



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

INISIATIF TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF  
(*EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE*)  
EITI INDONESIA

# LAPORAN TAHUNAN 2013

Disusun oleh:  
Sekretariat Transparansi Industri Ekstraktif  
Kedeputan Bidang Koordinasi ESDM  
Desember, 2013



## KATA PENGANTAR



EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global untuk mendorong transparansi mengenai pendapatan atau penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Prinsip dasar dari transparansi ini adalah rekonsiliasi atas laporan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah, dengan laporan penerimaan oleh pemerintah dari perusahaan industri ekstraktif dan hasilnya dipublikasi sebagai informasi publik.

Inisiatif ini bersifat sukarela yang didukung oleh koalisi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu perusahaan, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil. Hingga kini telah bergabung 41 negara yang melaksanakan EITI di seluruh dunia termasuk Indonesia yang telah diterima sebagai negara kandidat pada tanggal 19 Oktober 2010. Keikutsertaan Indonesia di dalam EITI adalah berdasarkan surat permohonan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian kepada Ketua Dewan EITI Internasional tanggal 14 September 2010.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. Peraturan Presiden ini mengatur bahwa EITI Indonesia dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah yang saat ini diketuai oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa bertugas memberi arahan dan evaluasi kepada Tim Pelaksana. Dan Tim Pelaksana EITI di Indonesia dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan EITI di Indonesia mengikuti Standar EITI Internasional. Dalam rangka mencapai pemenuhan standar internasional tersebut, Indonesia

menerbitkan laporan-laporan EITI. Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI yang pertama, yaitu tahun kalender 2009. Dan saat ini Tim Pelaksana sedang menyusun Laporan EITI yang kedua yaitu untuk tahun kalender 2010 dan 2011. Proses pelaporan dan penyusunan laporan yang kedua ini dijadwalkan dapat selesai pada bulan Mei 2014 dan diharapkan dapat segera dipublikasikan setelah itu.

Adapun memasuki akhir tahun 2013, kami meminta Sekretariat Indonesia di bawah Kedeputan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyusun Laporan Tahunan. Maksud dan tujuan dari penerbitan Laporan Tahunan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan EITI di Indonesia selama tahun 2013 dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan. Kurangnya kesamaan pemahaman dan persepsi para pemangku kepentingan selama ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan proses penyusunan laporan pertama EITI Indonesia yang seharusnya terbit pada akhir tahun 2012.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pihak Bank Dunia yang telah memberikan dukungan finansial melalui dana hibah dari beberapa donor (*Multi Donor Trust Fund* – MDTF) terhadap pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.  
selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi



Dr. Bambang Adi Winarso

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>xii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Tim Transparansi Industri Ekstraktif.....	1
1.3 Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif.....	2
1.4 Mekanisme Transparansi dan Standar <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI).....	2
<b>BAB II KEGIATAN KUNCI DALAM PELAKSANAAN EITI DI INDONESIA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Rapat Tim Pelaksana dan Tim Teknis.....	5
2.1.1 Rapat Tim Pelaksana.....	5
2.1.2 Rapat Tim Teknis.....	6
2.2 Kegiatan Rekonsiliasi.....	6
2.2.1 Rekonsiliasi Pertama.....	6
2.2.2 Rekonsiliasi Kedua.....	7
2.3 Kegiatan Validasi.....	8
2.3.1 Pelaporan Validasi.....	9
2.3.2 Keputusan Dewan EITI Internasional.....	10
2.4 Kegiatan Sosialisasi EITI Indonesia.....	10
2.5 Konferensi Global EITI 23-24 Mei di Sydney, Australia.....	12
2.5.1 Rapat Dewan EITI Internasional.....	13
2.5.2 EITI <i>National Expo</i> .....	13
2.5.3 Pertemuan Pleno dan Tematik.....	13
2.5.4 EITI <i>Stakeholders Forum</i> .....	14
2.5.5 Delegasi Indonesia .....	15
2.6 Kegiatan Komunikasi Kepada Publik.....	15

2.6.1	Siaran Pers.....	16
2.6.2	Pengarahan Media ( <i>Media Briefing</i> ).....	17
2.6.3	Tanggapan kepada Pemberitaan Media.....	18
2.6.4	Publikasi atas Advokasi Pihak Ketiga .....	18
2.6.5	Rancang Desain bahan Komunikasi.....	18
2.6.6	Pengembangan Materi Informasi dan Pendidikan Publik .....	19
2.6.7	Partisipasi pada Acara Program Instansi Lain .....	20
<b>BAB III RINGKASAN LAPORAN EITI INDONESIA PERTAMA (2009).....</b>		<b>23</b>
3.1	Ringkasan Umum.....	23
3.2	Sektor Minyak dan Gas Bumi.....	24
3.2.1	Entitas Pelapor.....	24
3.2.2	Aliran Pendapatan yang Dilaporkan.....	25
3.2.3	Laporan Secara Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi.....	28
3.2.4	Kontribusi KKKS Minyak dan Gas Bumi di tahun 2009 .....	29
3.3	Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara .....	30
3.3.1	Entitas Pelapor.....	30
3.3.2	Aliran Pendapatan yang Dilaporkan.....	31
3.3.2.1	Royalti .....	31
3.3.2.2	Iuran Tetap.....	32
3.3.2.3	Pajak Penghasilan Badan .....	32
3.3.2.4	Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
3.3.2.5	Dividen .....	32
3.3.3	Laporan secara Agregat dan Perbedaan yang Tidak dapat Direkonsiliasi.....	33
3.3.4	Kontribusi Setiap Perusahaan.....	34
<b>BAB IV RINGKASAN LAPORAN VALIDASI KEGIATAN EITI INDONESIA...</b>		<b>39</b>
4.1	Ringkasan penilaian berdasarkan persyaratan EITI.....	39
4.2	Penjelasan Validator tentang persyaratan yang belum dapat dipenuhi .....	40
4.3	Tanggapan Tim Pelaksana atas persyaratan yang belum dapat dipenuhi.....	43

4.4	Penilaian secara keseluruhan terhadap penerapan EITI di Indonesia .....	44
<b>BAB V RINGKASAN RUANG LINGKUP PELAPORAN EITI INDONESIA KEDUA (2010-2011) .....</b>		
<b>47</b>		
5.1	Sektor Minyak dan Gas Bumi .....	47
5.2	Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara .....	49
5.3	Topik lainnya.....	51
<b>BAB VI KEGIATAN LAIN YANG TERKAIT.....</b>		
<b>53</b>		
6.1	Konferensi Pertambangan untuk Pembangunan di Sydney, Australia .....	53
6.2	Pertemuan Sekretariat Indonesia dengan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.....	55
6.3	Kunjungan Sekretariat EITI Internasional dan Ketua Dewan EITI ....	55
6.4	Lokakarya EITI untuk Asia Tenggara.....	56
6.5	Rapat Mingguan dengan Tim Bank Dunia.....	58
6.6	Rapat Mingguan Sekretariat.....	59
<b>BAB VII RENCANA TAHUN 2014 .....</b>		
<b>61</b>		
7.1	Kegiatan Penyusunan Laporan EITI Kedua (tahun 2010 -2011) dan Ketiga (2012) .....	61
7.1.1	Laporan Kedua Tahun 2010 dan 2011.....	61
7.1.2	Laporan Ketiga Tahun 2012 .....	62
7.2	Kegiatan Komunikasi .....	63
7.3	Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas.....	65
<b>BAB VIII LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN EITI INDONESIA TAHUN 2013 .....</b>		
<b>67</b>		
8.1	Alokasi dan Penyerapan kegiatan EITI 2013.....	67
<b>LAMPIRAN A - RINGKASAN RAPAT TIM PELAKSANA TAHUN 2013.....</b>		
<b>xvii</b>		
<b>LAMPIRAN B – RINGKASAN RAPAT TIM TEKNIS TAHUN 2013 .....</b>		
<b>xx</b>		
<b>LAMPIRAN C – KRONOLOGIS PERUBAHAN JADWAL PELAPORAN KEDUA .....</b>		
<b>xxii</b>		
<b>LAMPIRAN D – RINGKASAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI .....</b>		
<b>xxv</b>		
<b>LAMPIRAN E - RINGKASAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA.....</b>		
<b>xxxiv</b>		

**LAMPIRAN F - STRUKTUR SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI**  
**INDUSTRI EKSTRAKTIF ..... xli**  
**LAMPIRAN G - FOTO-FOTO KEGIATAN .....xlii**



## DAFTAR SINGKATAN

AS	Amerika Serikat
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Hulu Migas
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
EOI	<i>Expression of Interest</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FOB	<i>Freight On Board</i>
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IUP	Izin Usaha Pertambangan
KAP	Kantor Akuntan Publik
KK	Kontrak Karya
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama
KP	Kuasa Pertambangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquified Natural Gas</i>
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDTF	<i>Multi Donor Trust Fund</i>
NOL	<i>No Objection Letter</i>
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRD	Pajak Daerah Retribusi Daerah
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	Pajak Penghasilan
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas
UKP-PPP	Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UU	Undang Undang

## DAFTAR TABEL

Tabel III-1 Ringkasan Laporan Migas Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi.....	28
Tabel III-2 Jumlah Unit Produksi yang Melapor untuk Tiap Komoditas .....	31
Tabel III-3 Royalti Untuk Setiap Komoditas.....	31
Tabel III-4 Ringkasan Laporan Mineral dan Batubara Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi .....	33
Tabel IV-1 Hasil Penilaian Validasi .....	39
Tabel V-1 Aliran <i>Benefit</i> Sektor Migas .....	47
Tabel V-2 Aliran <i>Benefit</i> Sektor Mineral dan Batubara.....	49
Tabel VII-1 Rencana Pelaporan Kedua tahun kalender 2010 dan 2011 .....	62
Tabel VII-2 Ringkasan Aktifitas Pelaporan Ketiga Tahun Kalender 2012.....	63
Tabel VIII-1 Dana Alokasi dan Realisasi untuk Kegiatan EITI Indonesia 2013 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1 Persentase Kontribusi KKKS terhadap <i>Lifting</i> Pemerintah dari Minyak dan Gas Bumi dan DMO Minyak (berdasarkan laporan BPMIGAS) ....	29
Gambar III-2 Persentase Kontribusi KKKS terhadap <i>Corporate and Dividend / Branch Profit Tax</i> (berdasarkan data dari KKKS dan Mitra) .....	30
Gambar III-3 Persentase Kontribusi Perusahaan Mineral terhadap Pajak Penghasilan (PPh) .....	34
Gambar III-4 Persentase Kontribusi Perusahaan Batubara terhadap Pajak Penghasilan (PPh) .....	35
Gambar III-5 Persentase Kontribusi Perusahaan Mineral terhadap Royalti...	35
Gambar III-6 Persentase Kontribusi Entitas Pertambangan Batubara terhadap Royalti.....	35
Gambar III-7 Persentase Kontribusi Perusahaan Batubara terhadap Pendapatan Hasil Tambang (PHT) .....	36

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Perpres 26/2010 mengatur bahwa sektor yang termasuk di dalamnya adalah sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba). Pelaksana EITI di Indonesia adalah kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder group*) yang disebut sebagai Tim Transparansi. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah yang terdiri dari pejabat setingkat Menteri dan Profesor Emil Salim serta diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat setingkat Deputy dan Dirjen serta perwakilan Pemerintah Daerah, perwakilan industri dan masyarakat sipil.

Selama tahun 2013 telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu kegiatan kunci dan kegiatan lain yang terkait. Kegiatan kunci adalah yang terkait langsung dengan inti dari penerapan EITI di Indonesia. Kegiatan ini terdiri dari rapat-rapat Tim Pelaksana dan Tim Teknis, kegiatan rekonsiliasi, kegiatan validasi, kegiatan sosialisasi, konferensi Global EITI, serta kegiatan komunikasi.

Kegiatan rekonsiliasi selama tahun 2013 adalah rekonsiliasi untuk Laporan Pertama tahun kalender 2009 dan untuk Laporan Kedua tahun kalender 2010-2011. Laporan Pertama telah terbit pada tanggal 22 April 2009 dan telah dilakukan kegiatan validasi untuk kegiatan pelaporan pertama tersebut. Laporan validasi terbit pada tanggal 17 Juli 2013 di mana Indonesia telah mendapatkan perpanjangan waktu validasi hingga 18 Juli 2013. Atas penilaian validasi oleh Validator serta Komite Validasi Internasional, pada bulan Oktober Dewan EITI Internasional mengumumkan bahwa Indonesia dinyatakan masih dalam status kandidat (belum *compliant*) dan telah melakukan kemajuan yang signifikan.

Kegiatan rekonsiliasi Laporan Kedua telah mulai dilakukan sejak bulan November 2013 dan berdasarkan rencana kerja Tim Pelaksana, diperkirakan laporan terbit pada bulan Juni 2014. Surat perpanjangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah dikirimkan kepada Dewan EITI Internasional pada 11 Desember 2013.

Kegiatan sosialisasi tentang EITI Indonesia diantaranya dilakukan melalui diseminasi Laporan Pertama dan sosialisasi persiapan Laporan Kedua. Kegiatan ini telah dilakukan di tujuh Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh semua *stakeholder* terkait. Sementara itu, kegiatan komunikasi meliputi

siaran pers, *briefing* kepada media, kegiatan rancang desain materi komunikasi, serta pengembangan informasi untuk pendidikan publik tentang transparansi industri ekstraktif. Pada tanggal 9-11 Desember 2013, Sekretariat EITI Indonesia turut serta dalam Pekan Anti Korupsi sebagai bagian dari kampanye publik tentang pentingnya transparansi industri ekstraktif untuk mencegah korupsi di Indonesia.

Berkaitan juga dengan kegiatan komunikasi ini, Indonesia menjadi peserta aktif dalam Konferensi Global EITI di Sydney, Australia pada bulan Mei. Ketua Sekretariat Indonesia, Dr. Emy Perdanahari menjadi salah satu pembicara dalam salah satu sesi. Di samping itu, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas mewakili Indonesia dalam Forum *Stakeholder* untuk menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus melaksanakan transparansi di industri ekstraktif. Pada acara ini, Indonesia berkesempatan untuk mempromosikan kemajuan EITI di Indonesia melalui stand pameran dalam EITI *National Expo*.

Di samping kegiatan kunci tersebut, kegiatan lain yang terkait adalah konferensi pertambangan yang diikuti oleh Sekretariat Indonesia, pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan Ketua Dewan EITI Internasional, lokakarya EITI Asia Tenggara yang diselenggarakan di Jakarta, serta rapat yang diselenggarakan antara Sekretariat dengan Bank Dunia serta rapat internal Sekretariat.

Susunan Laporan Tahun 2013 ini dimulai dengan dasar peraturan yang mendasari penerapan EITI di Indonesia pada Bab I. Bab II berisi kegiatan kunci yang menjadi kegiatan utama Tim Pelaksana. Pada dokumen ini, hasil dari kegiatan kunci tersebut dilaporkan dalam bentuk ringkasan yang disajikan pada bab ketiga hingga bab kelima, yaitu ringkasan Laporan Pertama, ringkasan Laporan Validasi, serta ringkasan ruang lingkup Laporan Kedua. Bab VI berisi kegiatan lainnya yang terkait. Dan pada Bab VII dipaparkan tentang rencana tahun 2014.

## EXECUTIVE SUMMARY

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is implemented in Indonesia based upon Presidential Regulation 26/2010 on Transparency of State and Regional Revenues from the Extractive Industries. PR 26/2010 includes both the oil and gas as well as the mining sectors. The Initiative is implemented by a multi-stakeholder group nominally known as the Transparency Team. The Transparency Team is comprised of a Steering Team which is consisted of Minister-level officials and Professor Emil Salim, chaired by the Coordinating Minister for Economic Affairs; and an Implementation Team which is consisted of Deputy and Director General - level officials as well as representatives from Regional Governments, Industries and Civil Society.

During 2013, various activities have been undertaken which can be classified as key activities and other supporting activities. The key activities are defined as those that are explicitly relevant to the core of EITI implementations, such as meetings between the Implementation Team and technical Teams, reconciliation, validation, information dissemination, EITI conference participation and communications.

Reconciliations undertaken during 2013 were for the First EITI Report for Calendar Year 2009 and for the Second EITI Report for Calendar Year 2010-2011. The first report was published on 22 April 2013 and was validated by an independent party. The validation report was published on 17 July 2013 where Indonesia had received an extension for the validation to 18 July 2013. Based on the Validator's Report and evaluation by the International Validation Committee, on October 2013, the International EITI Board announced that Indonesia remains as a candidate country but have gained significant progress.

Reconciliation for the Second Report have begun since early November 2013 and, based on the working plan of the Implementation Team, would be completed and the report published on June 2014. A request for extension has been sent by the Coordinating Minister for Economic Affairs to the International EITI Board on 11 December 2013.

Disseminations in regards to EITI Indonesia, its First Report and preparation for the Second Report have been undertaken in seven Regencies /Municipalities. The information dissemination events were attended by all relevant stakeholders. Meanwhile, communications activities were

undertaken through press announcements and releases as well as media briefings. Apart from that, collaterals design and information development for public education were undertaken as supporting activities. On 9-11 December 2013, the EITI Indonesia Secretariat participated in the Anti Corruption Week Festival as a part of a public campaign to promote extractive industries transparency for corruption prevention.

In connection to our communication activities, Indonesia also participated in the EITI Global Conference in Sydney, Australia in May. The Chair of EITI Indonesia Secretariat became one of speakers in one of the sessions. Apart from that, Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, representing Indonesia on the Stakeholders Forum, reiterated Indonesia's commitment to continue upholding transparency standard in the extractive industries. During this event, Indonesia has the opportunity to promote the implementation of EITI standards in Indonesia during the EITI National Expo.

Apart from these key activities, others related to the supporting activities were attendance during the International Mining Development Conference attended by the EITI Indonesia Secretariat, meetings with Corruption Eradication Commission, a visit from the Chair of EITI International Board, Southeast Asian workshop on EITI standards in Jakarta, as well as various internal meetings and between the Secretariat and the World Bank.

The composition of the 2013 Annual Report began with the Regulatory Basis which lies as a foundation for the implementation of EITI in Indonesia in Chapter I. Chapter II consists of key activities which is the core activities for the Implementation Team. Within this document, the result of the key activities were reported in a summary form within Chapters III through to V, consisting of summary of the First Report, summary of the Validator's Report, and summary of the Scoping for the Second Report. Chapter VI consists of other relevant activities, while Chapter VII consists of EITI Indonesia's working plan for 2014.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

Pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Dalam Perpres ini, yang dimaksud dengan industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari industri ekstraktif.

### **1.2 Tim Transparansi Industri Ekstraktif**

Perpres 26 Tahun 2010 mengatur tentang pelaksana transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, yang disebut sebagai Tim Transparansi. Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tim transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala satu kali dalam satu tahun. Tugas Tim Pengarah diatur dalam Perpres 26/2010 pada pasal 5, di antaranya adalah menyusun kebijakan umum transparansi industri ekstraktif, menetapkan rencana kerja, serta melakukan evaluasi.

Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah. Tugas Tim Pelaksana diatur pada pasal 8 dan pasal 9, di antaranya adalah menyusun rencana kerja

untuk periode 3 tahun, menyusun format pelaporan, menetapkan rekonsiliator, serta menyusun laporan.

Pasal 10 menetapkan susunan Tim Pelaksana terdiri dari 9 pejabat setingkat Deputi dan Direktur Jenderal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri; Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (saat ini menjadi SKK Migas); Direktur Utama PT. Pertamina (Persero); tiga orang perwakilan dari pemerintah daerah; tiga orang perwakilan dari asosiasi perusahaan; dan tiga orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Tiga orang perwakilan masing-masing dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengarah Transparansi Industri Ekstraktif Nomor KEP-57/M.EKON/11/2010 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **1.3 Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif**

Sekretariat Tim Transparansi dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 13 Perpres 26 Tahun 2010 dengan fungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-04/M.EKON/04/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

### **1.4 Mekanisme Transparansi dan Standar *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)***

Mekanisme transparansi diatur dalam pasal 14, yaitu instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, SKK Migas, dan industri menyerahkan laporan kepada

Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana. Muatan data dan informasi laporan berasal dari LKPP, LKPD, serta laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen. Laporan tersebut direkonsiliasi oleh Rekonsiliator.

Laporan Rekonsiliasi Transparansi Industri Ekstraktif tersebut mengikuti standar internasional EITI, di mana Indonesia mengikuti standar EITI yang diterbitkan tahun 2011. Standar EITI tahun 2011 memuat 18 persyaratan yang harus dipenuhi supaya Indonesia dapat lolos validasi.



## **BAB II**

### **KEGIATAN KUNCI DALAM PELAKSANAAN EITI DI INDONESIA**

#### **2.1 Rapat Tim Pelaksana dan Tim Teknis**

##### **2.1.1 Rapat Tim Pelaksana**

Kegiatan rapat Tim Pelaksana dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk yang menggantikan. Peserta rapat adalah anggota Tim Pelaksana atau yang diberi kewenangan untuk mewakili. Kuorum adalah jika peserta rapat dihadiri oleh minimal setengah dari anggota Tim Pelaksana atau yang mewakili.

Pertemuan umumnya dilaksanakan di Ruang Rapat di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau tempat lain yang mewakili institusi anggota Tim Pelaksana. Dalam hal undangan dan bahan pertemuan, Sekretariat Tim Transparansi mengorganisasikan undangan serta bahan-bahan untuk pertemuan. Materi rapat umumnya dikirimkan kepada peserta paling lambat satu pekan sebelum pertemuan.

Pengambilan Keputusan dalam rapat Tim Pelaksana dilakukan secara konsensus atau musyawarah dan mufakat. Jika keputusan atas konsensus dan musyawarah mufakat ini tidak memungkinkan, keputusan akan diambil berdasarkan *voting* mayoritas suara. Prasyarat voting adalah di mana paling sedikit satu dari setiap tiga kelompok pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, harus memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Hasil rapat didokumentasi dalam bentuk Risalah Rapat. Risalah Rapat ditulis oleh notulen dan dikirim kepada anggota Tim Pelaksana paling lambat satu pekan setelah rapat diselenggarakan. Butir-butir risalah rapat juga dipublikasi dalam situs <http://eiti.ekon.go.id>.

Selama tahun 2013 telah diselenggarakan rapat Tim Pelaksana sebanyak delapan (8) kali di Jakarta. Rapat-rapat Tim Pelaksana secara umum membahas tentang Laporan Pertama EITI Indonesia, kegiatan Validasi, rencana kerja dan perubahannya, penggunaan anggaran komunikasi, Laporan Kedua EITI Indonesia, serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan.

Ringkasan rapat-rapat Tim Pelaksana beserta keputusan yang diambil dapat dilihat pada LAMPIRAN A - RINGKASAN RAPAT TIM PELAKSANA TAHUN 2013.

### **2.1.2 Rapat Tim Teknis**

Rapat Tim Teknis diselenggarakan sebanyak 4 kali. Rapat Tim Teknis membahas tentang teknis yang diperlukan sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Pelaksana. Rapat Tim Teknis tersebut membahas tentang perlunya memuat *cost recovery* dalam Laporan Kedua, pembahasan teknis formulir pelaporan untuk sektor minyak dan gas bumi, serta audiensi dengan Sekretariat EITI Internasional dalam rangka membahas hasil penilaian validasi dan menjelang diberlakukannya standar baru EITI di Indonesia. Ringkasan rapat Tim Teknis dapat dilihat pada LAMPIRAN B – RINGKASAN RAPAT TIM TEKNIS TAHUN 2013

## **2.2 Kegiatan Rekonsiliasi**

### **2.2.1 Rekonsiliasi Pertama**

Laporan pertama EITI Indonesia adalah laporan rekonsiliasi penerimaan negara di tahun 2009. Rekonsiliasi dilakukan antara laporan dari perusahaan dan yang diterima oleh pemerintah. Jenis penerimaan yang dimuat dalam laporan adalah jenis yang dianggap cukup signifikan memberikan kontribusi kepada negara, di antaranya meliputi penerimaan non pajak migas, pajak migas, pajak pertambangan, dan royalti tambang. Laporan rekonsiliasi ini berasal dari laporan 129 unit produksi migas, mineral dan batubara, serta laporan dari kementerian/lembaga teknis, yaitu SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan Ditjen Anggaran.

Kegiatan pengadaan atau lelang (*procurement*) Rekonsiliator untuk Laporan EITI yang pertama ini dilakukan selama tahun 2012. Proses *pre-procurement* dan *procurement* ini memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya bahwa dokumen persyaratan lelang memerlukan beberapa kali perbaikan karena jenis jasa yang dilelang masih baru sehingga belum cukup dipahami serta memerlukan survey terhadap harga acuan. Di samping itu, karena diperlukan waktu dalam mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari Bank Dunia terkait dengan bahwa pendanaan menggunakan *Multi Donor Trust Fund* Tahap Pertama (MDTF I).

Hasil dari proses lelang tersebut, Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Ikhwan Sofwan ditetapkan sebagai Rekonsiliator berdasarkan keputusan Panitia Lelang. KAP ini menyisihkan perusahaan kantor akuntan lainnya. KAP Gideon Ikhwan Sofwan menandatangani kontrak pada bulan Desember 2012 dan kontrak berakhir bulan Maret 2013. Kontrak diperpanjang sejalan dengan perpanjangan masa kerja yang diperlukan untuk publikasi Laporan Pertama ini. Adapun pendanaan untuk proses rekonsiliasi ini berasal dari *Multi Donor Trust Fund* Tahap Pertama (MDTF I).

Rekonsiliator menyampaikan konsep laporan kepada Tim Pelaksana dalam rapat-rapat Tim Pelaksana bulan Maret dan April. Kemudian pada tanggal 22 April, Tim Pelaksana menyetujui dan mengesahkan Laporan EITI Indonesia yang pertama tersebut. Setelah mendapatkan pengesahan, laporan rekonsiliasi dipublikasi melalui situs web serta disampaikan kepada publik melalui berbagai sosialisasi dan rilis media.

### **2.2.2 Rekonsiliasi Kedua**

Rekonsiliasi kedua adalah untuk laporan tahun kalender 2010 dan 2011. Proses pengadaan untuk Rekonsiliator laporan kedua dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga Oktober 2013. Terdapat 5 perusahaan konsultan yang mengirimkan *Expression of Interest* (EoI). Panitia lelang memeringkat berdasarkan kriteria kualifikasi perusahaan dan konsultan, pengalaman kerja, serta informasi terkait lainnya.

Kemudian dari hasil peringkat tersebut, Panitia Lelang menetapkan KAP Gideon Ikhwan Sofwan sebagai pemenang lelang. Setelah meneliti proposal teknis serta kelengkapan administrasi lainnya, Panitia Lelang menetapkan KAP Gideon Ikhwan Sofwan menjadi Rekonsiliator.

Pekerjaan rekonsiliasi laporan kedua dimulai sejak kontrak ditandatangani tanggal 18 November 2013 untuk masa 5 bulan. Saat ini Rekonsiliator bekerja bersama Sekretariat untuk memastikan semua laporan dari entitas pelapor dapat terkumpul dan direkonsiliasi sesuai rencana kerja yang telah disepakati. Dijadwalkan laporan terbit bulan Mei atau Mei 2014. Pendanaan berasal dari *Multi-donor Trust Fund* Tahap Kedua (MDTF II).

Jadwal pelaporan kedua ini melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh EITI Internasional, yaitu maksimal 31 Desember 2013. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Dewan EITI Internasional untuk dapat menerbitkan Laporan Kedua maksimal pada bulan Juni 2014. Surat permintaan perpanjangan tersebut telah dikirim pada tanggal 11 Desember 2013 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Dewan EITI Internasional. Dalam surat permohonan perpanjangan disampaikan kronologis yang menjelaskan mengapa terjadi perubahan jadwal dalam pelaporan EITI kedua ini. Kronologis sebagaimana ditunjukkan pada LAMPIRAN C – KRONOLOGIS PERUBAHAN JADWAL PELAPORAN KEDUA. Di samping itu dicantumkan juga rencana kerja pelaporan kedua, di mana ini akan dipaparkan pada Bab VII tentang rencana kerja 2014.

### **2.3 Kegiatan Validasi**

Proses validasi di Indonesia dimulai pada tanggal 25 Februari 2013, dengan perusahaan yang terpilih menjadi validator yaitu *Deloitte Touche Tohmatsu*, Australia. Berdasarkan keputusan Dewan EITI Internasional, jadwal penyampaian Laporan Validasi EITI Indonesia seharusnya jatuh pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Dewan EITI Internasional pada bulan Oktober 2010. Namun demikian, target ini mengalami perubahan sejalan dengan permintaan perpanjangan waktu validasi, dimana hal ini mempertimbangkan perubahan jadwal Laporan



Rekonsiliasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan masukan dari Komite Validasi Internasional.

Perpanjangan waktu diajukan oleh Tim Pelaksana kepada Dewan EITI Internasional untuk masa 3 bulan. Dewan EITI Internasional menyetujui dan memberikan batas waktu hingga 18 Juli 2013. Laporan Validasi dibahas dalam rapat Tim Pelaksana selama bulan Mei hingga Juni 2013. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013, Laporan Validasi disahkan oleh Tim Pelaksana.

### **2.3.1 Pelaporan Validasi**

Pada tanggal 17 Juli 2013, Sekretariat Indonesia mengirimkan Laporan Validasi kepada Sekretariat EITI Internasional. Dalam laporan tersebut validator menganggap bahwa Indonesia belum memenuhi persyaratan nomor 5, 11, 12 dan 13. Tim Pelaksana telah menyusun argumentasi menanggapi laporan tersebut. Tanggapan Tim Pelaksana dikirimkan bersamaan dengan pengiriman Laporan Validasi tersebut. Ringkasan Laporan Validasi beserta tanggapan dijelaskan pada Bab IV.

Setelah Laporan Validasi diterima, Sekretariat EITI Internasional meminta EITI Indonesia untuk menyusun penjelasan khusus untuk persyaratan nomor 12 dan 13 perihal kepastian (*assurance*) atas laporan keuangan yang menjadi dasar laporan entitas pelapor. Sekretariat Indonesia menyusun naskah sepanjang 12 halaman yang menjabarkan secara menyeluruh mengenai standar audit yang digunakan oleh entitas pelapor dalam Laporan EITI 2009, baik entitas pemerintah maupun perusahaan. Pada intinya, dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa entitas-entitas tersebut sudah mengacu pada suatu standar. Meskipun standar tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional, Tim Pelaksana sudah menyatakan puas (*content*) terhadap standar yang digunakan saat ini. Setelah disahkan oleh Tim Pelaksana, naskah tersebut dikirimkan oleh Sekretariat Indonesia kepada Sekretariat Internasional pada tanggal 19 Agustus 2013.

### **2.3.2 Keputusan Dewan EITI Internasional**

Pada tanggal 17 Oktober 2013, Rapat Dewan EITI Internasional di Abidjan, Pantai Gading memutuskan hasil validasi Indonesia, yaitu Indonesia masih berstatus Negara kandidat (belum berstatus *compliant*) dan telah membuat kemajuan yang sangat berarti. Dewan EITI Internasional menyatakan bahwa Indonesia belum memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Persyaratan 5, dengan penjelasan bahwa Laporan EITI Indonesia yang Pertama adalah laporan tahun kalender 2009. Persyaratan EITI menyatakan bahwa laporan yang dipublikasi di tahun 2013, seharusnya minimal adalah tahun kalender 2011.
- Persyaratan 9 dan Persyaratan 11, dengan penjelasan bahwa materialitas dan entitas pelapor pada laporan EITI Indonesia Pertama dianggap belum cukup memadai. Materialitas adalah alasan mengapa suatu jenis penerimaan negara dan entitas pelapor harus ditransparankan. Materialitas menjadi penentu mana saja entitas pelapor yang harus transparan.
- Persyaratan 14 dan Persyaratan 15, dengan penjelasan bahwa laporan dari instansi pemerintah dan perusahaan masih dianggap belum cukup komprehensif.

Dengan catatan tersebut, Dewan EITI Internasional merekomendasikan Indonesia untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Penilaian atas penerapan EITI di Indonesia akan ditinjau kembali dalam masa 15 bulan oleh Sekretariat EITI Internasional yaitu paling lambat pada 15 Januari 2015.

### **2.4 Kegiatan Sosialisasi EITI Indonesia**

Untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan transparansi dengan standar EITI, di Indonesia telah dilakukan sosialisasi atau diseminasi EITI dan sosialisasi hasil berupa Laporan Pertama EITI Indonesia Tahun 2009. Sosialisasi telah diselenggarakan di 7 kota, yaitu :

1. Jakarta, DKI Jakarta
2. Surabaya, Jawa Timur

3. Samarinda, Kalimantan Timur
4. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
5. Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung
6. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
7. Yogyakarta.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari Tim Pelaksana, perusahaan di sektor minyak dan gas bumi, perusahaan di sektor pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat sipil.

Dengan sosialisasi EITI diharapkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, sampai ke masyarakat pada umumnya memahami dan menyadari pentingnya peranan transparansi atas penerimaan negara, penerimaan daerah, dan pembayaran perusahaan yang dihasilkan dari industri ekstraktif dengan mengimplementasikan standar EITI di Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor ini.

Dengan menerapkan transparansi, masyarakat akan dapat manfaat informasi yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945, terutama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang lebih baik di tengah maraknya praktek korupsi. Transparansi sekaligus ditujukan untuk mencegah korupsi serta agar sumber daya alam Indonesia dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, transparansi industri ekstraktif akan bermanfaat dalam bentuk mengetahui seberapa besar hasil dari pengelolaan migas dan tambang yang ada di daerahnya.

Dalam acara sosialisasi, disampaikan mengenai peraturan dan ketentuan EITI, termasuk dasar hukum pelaksanaan EITI, yaitu Perpres No. 26 Tahun 2010. Sosialisasi juga menyinggung tentang teknis pengisian formulir pelaporan yang harus diisi oleh perusahaan industri ekstraktif baik sektor migas maupun sektor pertambangan.

Dalam acara sosialisasi, dicatat masih terdapat beberapa perusahaan yang menanyakan mengenai pengertian *voluntary* dalam kepesertaan Indonesia di

EITI, manfaat serta sanksinya jika perusahaan terlibat atau tidak terlibat dalam menyampaikan laporan. Kepada mereka, disampaikan bahwa tidak ada sanksi yang diatur dalam Perpres 26/2010, namun demikian sanksi sosial akan muncul dari masyarakat akan di mana masyarakat mencatat perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk transparan.

## **2.5 Konferensi Global EITI 23-24 Mei di Sydney, Australia**

Konferensi Global EITI merupakan forum global negara pelaksana EITI dan *stakeholders*-nya yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Sebagai negara kandidat EITI, partisipasi Indonesia pada Konferensi Global EITI ke-6 di Sydney, Australia merupakan partisipasi kedua. Partisipasi pertama adalah pada Konferensi Global EITI ke-5 di Paris, Perancis pada tahun 2011.

Konferensi Global EITI ke-6 di Sydney, Australia yang berlangsung pada tanggal 23-24 Mei 2013 dihadiri oleh lebih kurang 1200 peserta anggota EITI dan undangan lainnya dari berbagai organisasi/institusi pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan media massa yang berasal dari 96 negara serta 100 orang pembicara. Di antara para pembicara terdapat pimpinan pemerintahan (setingkat Perdana Menteri dan Menteri), CEO perusahaan industri ekstraktif, tokoh-tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional serta dari kalangan akademisi.

Secara umum, tujuan konferensi adalah untuk :

1. Memberikan peluang kepada anggota EITI dan stakeholder untuk saling bertemu, berdiskusi dan berbagi pengalaman dan informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan EITI;
2. Merupakan forum global untuk mendiskusikan upaya peningkatan tatakelola pengelolaan sumber daya industri ekstraktif (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara);
3. Upaya untuk mendorong negara baru pemilik sumberdaya ekstraktif masuk ke dalam keanggotaan EITI;
4. Membahas dan menyetujui penerapan standar EITI yang baru.

### **2.5.1 Rapat Dewan EITI Internasional**

Mendahului acara konferensi, pada tanggal 22 Mei 2013, diadakan rapat ke-23 Dewan EITI (*the 23<sup>rd</sup> International EITI Board Meeting*) serta rapat anggota EITI (*EITI member's meeting*), dengan agenda:

1. Penetapan keanggotaan Dewan EITI yang baru untuk masa tugas 2013 -2015;
2. Amandemen peraturan EITI, serta
3. Presentasi dan pemberlakuan standar EITI yang baru.

Dalam penetapan keanggotaan Dewan EITI yang baru, Bapak Erry Riyana Hardjapamekasa yang menjadi wakil Pemerintah Indonesia dalam Dewan EITI periode 2011-2013 mengakhiri masa keanggotaannya. Erry Riyana Hardjapamekas sebelumnya bekerja di Komisi *Outreach* dan Kandidasi. Sementara itu, dari wakil LSM terdapat wakil dari negara Indonesia yaitu Fabby Tumiwa yang terpilih secara aklamasi dari seleksi anggota-anggota LSM internasional. Fabby Tumiwa masuk di Komisi *Outreach* dan Kandidasi.

### **2.5.2 EITI National Expo**

Bersamaan dengan pelaksanaan konferensi, diadakan juga EITI *National Expo* yang diikuti oleh 36 negara anggota EITI yang menyajikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya ekstraktif dan kegiatan EITI dalam bentuk poster, laporan-laporan, video, brosur, bendera negara, serta cinderamata di stan masing-masing negara.

Stan Indonesia menyajikan informasi tentang kemajuan EITI Indonesia yang dikemas dalam bentuk hard copy dan soft copy. Selain itu, diperkenalkan sedikit mengenai kesenian batik Indonesia dengan menyediakan cinderamata berupa selendang pendek (*scarf*).

### **2.5.3 Pertemuan Pleno dan Tematik**

Aktifitas konferensi meliputi pertemuan pleno yang dibuka oleh Michael West, *Cultural Representative, Metropolitan Local Aboriginal Land Council*, Australia; Clare Short, Ketua Dewan EITI; dan Mr. Hon Gary Gray, Menteri

Sumberdaya dan Energi, Australia. Beberapa hal yang disampaikan adalah bahwa transparansi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan *good governance* pengelolaan sumber daya alam ekstraktif. Australia adalah satu contoh yang baik negara yang sudah melaksanakan transparansi industri ekstraktifnya. *Good governance* akan merupakan sinyal yang baik bagi investor karena kegiatan pertambangan menjadi *predictable* dan *reliable*. Kepada negara-negara yang saat ini sudah menerapkan EITI harus diberikan kesempatan untuk terus menerapkannya. Pertemuan pleno yang juga diselenggarakan hingga hari terakhir yang dihadiri oleh pembicara dari berbagai Negara dan *stakeholder*.

Di samping pertemuan pleno, diskusi kelompok juga diselenggarakan secara paralel dengan tema yang bervariasi, di antaranya dampak dari EITI. Pada sesi ini Ibu Emy Perdanahari, Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia memaparkan pelaksanaan EITI Indonesia sebagai negara kandidat EITI. Disampaikan, bahwa Indonesia telah selesai menyusun Laporan Pertama EITI Indonesia untuk tahun kalender 2009 dan telah memublikasikannya di situs web EITI Indonesia. Sebagai negara yang masih dalam tahap awal melaksanakan EITI, dampak dari penerapan EITI di Indonesia belum begitu signifikan. Namun kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya transparansi pengelolaan sumber daya ekstraktif di Indonesia sudah mulai dapat dibangun.

#### **2.5.4 EITI Stakeholders Forum**

Negara pelaksana EITI diundang untuk memberikan komitmen mengenai bagaimana akan membangun proses EITI untuk mencapai tata kelola industri ekstraktif yang lebih baik. Negara yang belum tergabung sebagai pelaksana, stakeholder, dan organisasi lain diundang untuk membuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan EITI. Dalam pernyataan komitmen ini setiap perwakilan hanya menyampaikan 3 menit pernyataan. Dalam acara ini, sebagai moderator adalah Jonas Moberg, Ketua Sekretariat EITI Internasional.

Pada kesempatan ini, Bapak Erry Ryana Hardjapamekas menjadi wakil dari Indonesia yang menyampaikan bahwa Indonesia memberikan komitmen untuk tetap melaksanakan transparansi di sektor industri ekstraktif.

### **2.5.5 Delegasi Indonesia**

Terdiri dari 30 orang, berasal dari berbagai instansi, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat, sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekretariat Transparansi Industri Ekstraktif
3. Direktorat Jendral Mineral dan Batubara
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. SKK Migas
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7. Perusahaan migas: PT Pertamina
8. Perusahaan mineral: PT Freeport Indonesia
9. Lembaga Swadaya Masyarakat
10. Bank Dunia – Jakarta
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Secara umum, konferensi ini sangat bermanfaat untuk membuka wawasan tentang EITI dilingkup global. Peserta mendapatkan informasi dari pengalaman dari negara-negara lainnya yang sudah lebih dahulu melaksanakan EITI yang mungkin bisa menjadi masukan untuk EITI Indonesia. Indonesia dapat menjalin komunikasi dan membangun relasi yang lebih baik dengan anggota negara EITI lainnya dan tim Sekretariat EITI di Oslo.

### **2.6 Kegiatan Komunikasi Kepada Publik**

Untuk melakukan kegiatan penunjang sehubungan dengan perlunya diseminasi informasi tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif Indonesia, maka Sekretariat Transparansi pada bulan April 2013 menunjuk Tenaga Ahli bidang Komunikasi sebagai pengganti

ketika terjadi kekosongan posisi diakibatkan Tenaga Ahli bidang Komunikasi sebelumnya mengundurkan diri pada bulan Desember 2012.

Kegiatan komunikasi yang telah dilaksanakan akan dipaparkan pada bagian di bawah ini.

### **2.6.1 Siaran Pers**

Telah dilakukan penyebarluasan Siaran Pers oleh pihak sekretariat sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 April 2013, tentang Pengumuman atas dipublikasikannya Laporan Pertama Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah, yang mengumumkan kepada masyarakat tentang telah tersedianya, untuk pertama kalinya, data rekonsiliasi pembayaran perusahaan ekstraktif dan penerimaan Negara dan daerah (pajak dan non-pajak) dalam bentuk Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia untuk Tahun 2009.
2. Pada tanggal 8 Mei 2013, tentang Perspektif Baru Bagi Industri Ekstraktif Melalui Laporan Pertama EITI Indonesia, yang menginformasikan secara detail angka penerimaan Negara dan perbedaan yang timbul setelah dilakukannya rekonsiliasi. Siaran pers juga mengangkat ditemukannya kelemahan pengelolaan data informasi pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Siaran pers juga menekankan bahwa Laporan EITI Indonesia pertama ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui jumlah pembayaran setiap perusahaan yang menjadi hak daerah berdasarkan prinsip derivasi dan realisasi. Informasi tersebut belum mendapatkan perhatian publik, karena informasi detail kontribusi dari setiap perusahaan ekstraktif kepada pemerintah daerah tidak berada dalam satu laporan bersamaan dengan total yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat.



3. Pada tanggal 4 Juni 2013, tentang Pemahaman atas Laporan Pertama EITI Indonesia, yang disebarluaskan bersamaan dengan dilaksanakannya pengarahan (*briefing*) kepada rekan-rekan media. Siaran pers meliputi sorotan pokok singkat atas: cakupan laporan, kontribusi dalam setiap aliran penerimaan, hasil rekonsiliasi untuk setiap sektor, serta rencana kelanjutan.

### **2.6.2 Pengarahan Media (*Media Briefing*)**

Diseminasi informasi kepada media massa melalui metode pengarahan (*briefing*) menjadi pilihan utama paska dipublikasikannya Laporan Pertama EITI 2009, dibandingkan dengan melalui metode konferensi pers. Hal ini dikarenakan materi Laporan yang bersifat teknis dan memerlukan pemahaman awal atas struktur penerimaan Negara tidak memungkinkan untuk disampaikan melalui sebuah konferensi pers.

Sepanjang tahun 2013, Sekretariat Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif telah melakukan 1 (satu) kali pelaksanaan pengarahan media, pada tanggal 4 Juni 2013 atau satu bulan setengah sejak dipublikasikannya Laporan EITI Indonesia.

Keputusan pelaksanaan pengarahan media tersebut diambil setelah melihat banyaknya ketidaksesuaian informasi akibat kompleksnya Laporan yang telah dipublikasikan dan terbatasnya kapasitas ruang penjelasan apabila hanya mengandalkan siaran pers semata.

Pengarahan media yang dilaksanakan membahas beberapa pokok pembicaraan yang meliputi:

1. cakupan laporan;
2. kontribusi dalam setiap aliran penerimaan;
3. hasil rekonsiliasi untuk setiap sektor;
4. partisipan/entitas pelaporan;
5. rencana kelanjutan;

### **2.6.3 Tanggapan kepada Pemberitaan Media**

Sepanjang tahun 2013, Sekretariat EITI Indonesia telah melakukan tanggapan kepada pemberitaan di media massa setidaknya sebanyak 1 (satu) kali dalam bentuk hak koreksi. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya kesalahan pemberitaan yang perlu diluruskan.

Hak koreksi pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013 terhadap Koran Tempo dan Harian Kontan yang telah mempublikasikan kekeliruan informasi tentang teknis formulasi Laporan EITI Indonesia.

### **2.6.4 Publikasi atas Advokasi Pihak Ketiga**

Selepas dipublikasikannya Laporan Pertama EITI Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia bekerjasama dengan Divisi Komunikasi Bank Dunia di Jakarta, melakukan publikasi atas advokasi pihak ketiga melalui media massa. Publikasi dalam bentuk opini yang mengangkat risalah atas Laporan Pertama EITI Indonesia tersebut diterbitkan dalam Harian Kompas edisi 24 Mei 2013 dan ditulis oleh Bapak Erry Riyana Hardjapamekas.

### **2.6.5 Rancang Desain bahan Komunikasi**

Untuk menyokong penyebaran atau diseminasi informasi hasil kerja Tim Transparansi dalam bentuk Laporan EITI Indonesia serta data dan informasi yang terkandung di dalamnya, disusun suatu rancangan fasilitas komunikasi yang sedianya digunakan sebagai bahan pendidikan masyarakat, khususnya pemahaman tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif.

Adapun rancang desain dari bahan-bahan fasilitas komunikasi tersebut sebagai berikut:

1. Desain materi grafis
  - Desain poster sebanyak 6 buah
  - Desain modifikasi logo sebanyak 2 buah
  - Desain infografis alur kerja dan informasi tentang EITI Indonesia sebanyak 1 buah
  - Desain sampul laporan sebanyak 1 buah

- Desain kartu pengenal sebanyak 1 buah
2. Desain materi cinderamata
    - Desain kaus sebanyak 1 buah
    - Desain barang cinderamata (tas, pin bros, stiker, dll) sebanyak 9 buah
    - Desain barang alat tulis penggunaan sekretariat (sudah dianggarkan, proses penyediaan jasa/barang masih berjalan)
  3. Desain materi percetakan
    - Desain menyeluruh laporan EITI Indonesia (sudah dianggarkan, pelaksanaan ditunda untuk laporan kedua EITI Indonesia)

### **2.6.6 Pengembangan Materi Informasi dan Pendidikan Publik**

Untuk secara lebih efektif menyebarluaskan informasi tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif kepada khlayak luas, sejumlah materi informasi terus dikembangkan oleh Sekretariat EITI Indonesia, adapun materi tersebut terdiri dari:

1. Buku Komik tentang Transparansi Penerimaan Negara Industri Ekstraktif, dirancang untuk dua edisi pertama. Buku ini dirancang untuk menjangkau pemirsa segala usia dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Buku komik ini telah siap diluncurkan pada awal tahun 2014.
2. Profil Video tentang Transparansi Penerimaan Negara Industri Ekstraktif, dirancang sebagai alat pengenalan EITI Indonesia kepada publik. Sedianya akan digunakan dalam acara-acara yang diikuti oleh EITI Indonesia. Video ini dirancang untuk menjangkau pemirsa usia dewasa dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Tahapan pengembangan kini berada dalam proses pengadaan.
3. Video Iklan Layanan Masyarakat, dirancang sebagai alat pengenalan EITI Indonesia kepada publik, khususnya masyarakat daerah. Sedianya akan ditayangkan di stasiun-stasiun televisi daerah. Video ini dirancang untuk menjangkau pemirsa usia dewasa dengan tingkat

pendidikan menengah dan tinggi. Tahapan pengembangan kini dalam proses pengadaan.

4. Acara Diskusi Radio, dirancang sebagai alat pengenalan EITI Indonesia, Transparansi dan upaya pencegahan korupsi kepada publik. Sedianya akan disiarkan sebanyak 6 (enam) kali secara nasional melalui sindikasi radio. Acara ini dirancang untuk menjangkau pendengar usia dewasa dengan pendidikan menengah dan tinggi. Tahapan pengembangan kini dalam proses pengadaan, namun pelaksanaan ditunda hingga awal 2014.

#### **2.6.7 Partisipasi pada Acara Program Instansi Lain**

Sepanjang tahun 2013, Bagian Komunikasi EITI Indonesia telah setidaknya 2 (dua) kali berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh instansi terkait dalam ruang lingkup transparansi. Acara tersebut antara lain:

1. Sosialisasi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor pertambangan. Acara sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap triwulan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Perwakilan Sekretariat EITI Indonesia hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara yang mengupas tentang pentingnya transparansi informasi penerimaan Negara, sehubungan dengan penerapan standar EITI di Indonesia, yang diselenggarakan di Banjarmasin, Medan, dan Bandung.
2. Festival Pekan Anti Korupsi 2013 untuk memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 9-11 Desember 2013. Sekretariat EITI Indonesia diberikan secara cuma-cuma penggunaan stan exhibitor dalam acara tersebut. Dalam partisipasinya, Sekretariat EITI Indonesia melakukan kampanye dasar tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif kepada pengunjung festival. Animo terbesar tentang EITI datang dari instansi pemerintah seperti KPK dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan serta Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia dari Badan Reserse Kriminal dan Divisi Profesi

dan Pengamanan, Kementerian Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Multilateral, khalayak dewasa penggiat anti-korupsi, serta kalangan pelajar tingkat menengah atas. Selain melakukan kampanye dasar melalui tampilan di stan *exhibitor*, perwakilan Sekretariat EITI Indonesia juga memberikan penyebarluasan informasi melalui interview pada Radio Kanal KPK dan Radio Komunitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



## **BAB III**

### **RINGKASAN LAPORAN EITI INDONESIA PERTAMA (2009)**

#### **3.1 Ringkasan Umum**

Laporan pertama Indonesia yang berisi tahun kalender 2009 diterbitkan pada 22 April 2013. Laporan ini meliputi dua sektor, yaitu migas dan pertambangan. Untuk migas, yaitu berisi semua Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract -PSC*) yang telah melakukan produksi minyak dan gas bumi. Sedangkan untuk pertambangan adalah semua perusahaan mineral dan batubara dengan pembayaran royalti lebih dari 500.000 dolar AS atau sekitar 5 miliar rupiah, di mana ini mewakili 81 persen dari semua royalti yang dibayarkan pada tahun 2009.

Dalam laporan ini, hasil rekonsiliasi cukup baik. Dari 25 miliar dolar AS yang dilaporkan telah diterima oleh pemerintah, selisih atau perbedaan adalah sekitar 370 juta dolar AS lebih besar dilaporkan oleh perusahaan, atau sekitar 1,5 persen dari total. Dalam hal jumlah yang dilaporkan, laporan Indonesia ini berada pada urutan keempat yang terbesar di dunia, setelah Irak, Nigeria, dan Norwegia.

Selisih 370 juta dolar AS sebagian besar berasal dari pajak penghasilan pertambangan. Di antaranya yaitu, Pemerintah melaporkan menerima 282 juta dolar AS lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan oleh perusahaan batu bara. Dari jumlah itu, 220 juta dolar AS adalah karena dua perusahaan batubara besar tidak memasukkan pajak tahun 2007 atau 2008 yang disetor di tahun 2009 dalam laporan mereka tahun 2009.

Secara umum, laporan EITI Indonesia pertama ini tidak menunjukkan suatu ketidakwajaran. Pelaporan pertama ini memang masih diwarnai oleh kendala alasan teknis pengumpulan laporan. Sehingga perbedaan dimana laporan Pemerintah lebih besar dari laporan perusahaan bisa jadi tidak menunjukkan

adanya suatu ketidakwajaran atau dapat dikatakan, tidak ada penyimpangan atas anggaran.

Ringkasan sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan di bawah ini akan memaparkan tentang entitas pelapor, aliran yang dimuat dalam laporan, laporan agregat dan perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi, serta kontribusi entitas-entitas industri.

## 3.2 Sektor Minyak dan Gas Bumi

### 3.2.1 Entitas Pelapor

Instansi Pemerintah yang memberikan laporan untuk direkonsiliasi dalam Laporan ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan informasi:
  - Volume dari bagian Pemerintah atas ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas yang diserahkan oleh operator PSC,
  - Volume minyak DMO yang diserahkan oleh operator PSC,
  - Nilai dalam dolar AS dari bonus penandatanganan (*signature bonus*) yang disetorkan oleh operator PSC dan dilaporkan kepada Ditjen Migas, Kementerian ESDM.
2. Badan Pelaksana Hulu Migas (BPMIGAS), memberikan informasi:
  - Nilai dalam dolar AS dari bagian pemerintah atas ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas, baik yang dijual untuk ekspor atau dijual dalam negeri.
  - Nilai dalam dolar AS atas *over/ under lifting*.
  - Nilai dalam dolar AS dari *Domestic Market Obligation* (DMO) yang dibayarkan kepada operator.
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan:
  - Nilai dalam dolar AS dari bagian pemerintah atas ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas, baik yang dijual untuk ekspor atau dijual dalam negeri.



- Nilai dalam rupiah untuk DMO minyak yang dibeli oleh kilang dalam negeri.
- Nilai dalam dolar AS untuk pembayaran *over/ under lifting*.
- Nilai dalam dolar AS dari pembayaran pajak perusahaan dan dividen dari operator dan mitra.
- Nilai dalam dolar AS dari bonus produksi yang dibayar oleh operator.

Entitas perusahaan dalam Laporan ini adalah setiap perusahaan minyak dan gas yang menyerahkan minyak dan gas ke negara lebih dari 0 dolar AS pada tahun 2009. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 57 kontraktor Kontrak Kerja Sama pembayar penerimaan negara yang dikendalikan oleh 28 perusahaan minyak dan gas. Selain itu terdapat 88 mitra dari operator yang melaporkan pajak penghasilan dan dividen mereka.

### 3.2.2 Aliran Pendapatan yang Dilaporkan

#### 1. Bagian Pemerintah atas Bagi Hasil *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Bagian Pemerintah atas bagi hasil dari *lifting* minyak berkisar diantara 65,909% (untuk tarif pajak KKS sebesar 56%) dan 71,154% (untuk tarif pajak KKS sebesar 48%) serta 73,215% (untuk tarif pajak KKS sebesar 44%), untuk sebagian besar produksi KKS yang beroperasi hingga tahun 2009.

Bagian Pemerintah atas bagi hasil dari *lifting* gas berkisar diantara 31,818% (untuk tarif pajak KKS sebesar 56%) dan 42,408% (untuk tarif pajak KKS sebesar 48%) serta 46,429% (untuk tarif pajak KKS sebesar 44%), untuk sebagian besar operasi KKS yang beroperasi hingga tahun 2009.

#### 2. *Domestic Market Obligation* (DMO)

Merupakan porsi dari bagi hasil bagian Kontraktor KKS atas *lifting* minyak dan kondensat dimana sesuai dengan ketentuan KKS harus disediakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri atas produk bahan bakar. DMO minyak dan kondensat dipasok kepada Pertamina

untuk digunakan pada kilang Pertamina atau diekspor oleh Pertamina bila penggunaan minyak dan kondensat tersebut pada kilang Pertamina tidak praktis. Pertamina akan membayar kepada Pemerintah atas minyak dan kondensat tersebut sesuai dengan ICP.

### 3. *Over/Underlifting* Kontraktor

*Overlifting* terjadi jika Kontraktor KKS telah mengambil bagian dari *lifting* tahunan atas minyak dan gas, baik *lifting* fisik (barell) atau melalui pembagian hasil penjualan selama setahun, yang melebihi bagian kontraktor atas FTP, *investment credit*, *cost recovery* dan bagi hasil, sehingga Kontraktor KKS tersebut memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk menyelesaikan kelebihan tersebut pada tahun berikutnya.

Sebaliknya, *underlifting* terjadi jika bagian Kontraktor KKS dari *lifting* tahunan atas minyak dan gas kurang dari hak Kontraktor KKS tersebut atas *lifting*. Sebagaimana diatur di atas, Kontraktor KKS memiliki piutang dari Pemerintah yang disebut sebagai *underlifting*, dimana piutang tersebut harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia di tahun berikutnya.

*Over/underlifting* diselesaikan dengan pembayaran, kecuali untuk *over/underliftings* LNG yang mana penyelesaiannya melalui penambahan alokasi *equity* LNG atas hasil penjualan di tahun berikutnya.

### 4. DMO Fees

Merupakan imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor KKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi bagian Kontraktor KKS untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai Kontrak Kerja Sama. Kontraktor KKS berhak untuk menerima DMO fee dari Pemerintah berkisar dari 0.20 dolar AS per barrel hingga nilai ICP. DMO fee dengan nilai ICP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut (60 bulan) sejak produksi pertama, kemudian akan

diturunkan menjadi 0,2 dolar AS per barrel, atau 10%, 15% atau 25% dari ICP, kecuali untuk kasus dimana KKS dimiliki oleh PT Pertamina EP atau untuk beberapa kepemilikan KKS yang menjadi porsi PT Pertamina Hulu Energi, DMO *Fee* dihargai dengan menggunakan ICP.

DMO tidak berlaku untuk produksi gas hingga tahun 2009.

DMO *fee* tersebut disajikan sebagai pengurang dari bagian pendapatan sektor Pemerintah untuk keperluan pelaporan dalam laporan EITI tahun 2009 karena DMO atas minyak dan kondensat telah dimasukkan sebagai bagian *lifting* Pemerintah, sebagai mana dinyatakan di atas.

#### 5. Bonus

Bonus yang dibayarkan oleh Kontraktor KKS dalam kaitannya dengan kegiatan hulu minyak dan gas bumi terdiri dari:

- Bonus Penandatanganan Kontrak Kerja Sama merupakan Kewajiban Kontraktor kepada Pemerintah sebagai kompensasi atas persetujuan Kontrak Kerja Sama oleh Pemerintah, yang dibayarkan pada saat penandatanganan dan perpanjangan KKS.
- Bonus Produksi merupakan Kewajiban Kontraktor kepada Pemerintah atas tercapainya tingkat kumulatif produksi tertentu yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Bonus Produksi tidak dapat diakui sebagai bagian dari pengeluaran *cost recovery*, namun secara historis dapat diakui sebagai pengurang dalam perhitungan pajak KKS.

#### 6. *Corporate and dividend tax/branch profits tax*

- *Corporate Tax*

Tarif pajak badan yang berlaku diantaranya 45%, 35% dan 30% tergantung pada generasi dari KKS tersebut.

- *Dividend tax/branch profits tax*

Tarif pajak untuk jenis pajak ini adalah 20%, dan karena pajak ini dihitung berdasarkan pendapatan setelah pajak badan untuk

Badan Usaha Tetap, tarif pajak efektif untuk jenis pajak ini adalah 11%, 13% atau 14% (10,5% untuk beberapa penyertaan KKS Pertamina), tergantung pada tarif pajak badan yang dinyatakan di atas. Seperti dinyatakan sebelumnya, terdapat kemungkinan dimana partisipan KKS berhak, berdasarkan *tax treaty*, menggunakan tarif *branch profits tax* yang lebih rendah dari 20%.

### 3.2.3 Laporan Secara Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi

Ringkasan terhadap laporan migas agregat dan perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi dapat dilihat pada Tabel III-1

**Tabel III-1 Ringkasan Laporan Migas Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi**

Aliran Pendapatan	Dilaporkan oleh BPMIGAS, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Dilaporkan oleh DJA, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Total Penyesuaian yang dilakukan	Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi, dalam Rupiah ('000)
<i>Lifting</i> Pemerintah dari minyak dan gas bumi dan DMO minyak	159.290.944.800	159.290.903.200	3	41.600
<i>Over/(under)lifting</i>	8.287.583.200	8.287.583.200	8	-
DMO fee (*)	(7.250.890.400)	(7.250.869.600)	-	(20.800)
<b>Sub Total</b>	<b>160.327.637.600</b>	<b>160.327.616.800</b>	<b>11</b>	<b>20.800</b>
Aliran Pendapatan	Dilaporkan oleh KKKS, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Dilaporkan oleh DJA, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Total Penyesuaian yang dilakukan	Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi, dalam Rupiah ('000)
<i>Corporate and Dividend / Branch Profit Tax</i>	46.622.534.400	47.625.375.200	25	(1.002.840.800)
<i>Over/(under)lifting (**)</i>	7.975.614.400	8.287.583.200	18	(311.968.800)
Bonus Produksi	200.200.000	200.200.000	4	-
Bonus Penandatangan Kontrak	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>54.798.348.800</b>	<b>56.113.158.400</b>	<b>47</b>	<b>(1.314.809.600)</b>
<b>Total (***)</b>	<b>215.125.986.400</b>	<b>216.440.775.200</b>	<b>58</b>	<b>(1.314.788.800)</b>

Aliran Pendapatan	Dilaporkan oleh KKKS setelah penyesuaian, dalam Volume(***)	Dilaporkan oleh Ditjen Migas, setelah penyesuaian, dalam Volume (***)	Total Penyesuaian yang dilakukan (**)	Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi, dalam Volume
<i>Lifting</i> Pemerintah dari minyak - Barel	179.240.272	179.242.266	8	(1.994)
DMO minyak - Barel	25.004.903	24.760.691	2	244.212
<i>Lifting</i> Pemerintah dari gas - MSCF	588.873.273	588.700.978	11	172.295


(\*) Angka DMO Fee ditampilkan negatif untuk menunjukkan pembayaran dari Pemerintah kepada KKKS.

(\*\*) Angka *Over/(under)lifting* perbandingan antara KKKS dan DJA tidak dimasukkan dalam nilai Total karena nilai Total sudah memasukkan angka *over/(under)lifting* dari perbandingan BPMIGAS dan DJA.


(\*\*\*) Data volume dari KKKS berdasarkan *accrual basis*, sedangkan dari Ditjen Migas berdasarkan *cash basis*.

### 3.2.4 Kontribusi KKKS Minyak dan Gas Bumi di tahun 2009

Berdasarkan laporan EITI Indonesia pertama tahun 2009, dapat diperoleh kontribusi masing-masing KKKS baik minyak maupun gas bumi. Presentasinya dapat dilihat pada Gambar III-1 dan Gambar III-2. Detail informasi per perusahaan dapat dilihat pada LAMPIRAN D – RINGKASAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



Gambar III-1 Persentase Kontribusi KKKS terhadap *Lifting* Pemerintah dari Minyak dan Gas Bumi dan DMO Minyak (berdasarkan laporan BPMIGAS)



**Gambar III-2 Persentase Kontribusi KKKS terhadap *Corporate and Dividend / Branch Profit Tax* (berdasarkan data dari KKKS dan Mitra)**

### 3.3 Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

#### 3.3.1 Entitas Pelapor

Instansi Pemerintah yang memberikan laporan untuk direkonsiliasi dalam Laporan ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan informasi iuran produksi (royalti) dan iuran tetap (*land rent*) yang dibayarkan oleh setiap unit produksi mineral dan batubara, serta Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang dibayarkan oleh unit produksi batubara dengan jenis PKP2B.
2. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan memberikan informasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disetorkan oleh setiap unit produksi pertambangan di tahun 2009. Unit produksi yang dilaporkan hanya yang telah memberikan lembar otorisasi pajak dan lembar otorisasi tersebut sah sebagai landasan untuk membuka informasi pajak.
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memberikan informasi dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tambang milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki

oleh Pemerintah, yaitu PT. Aneka Tambang, PT. Timah, PT. Bukit Asam, dan PT. Freeport Indonesia.

Entitas pelapor dari unit produksi mineral dan batubara meliputi beberapa komoditas yang dapat dilihat pada Tabel III-2.

**Tabel III-2 Jumlah Unit Produksi yang Melapor untuk Tiap Komoditas**

Komoditas	Jumlah Unit Produksi
Tembaga dan Emas	6
Timah	7
Bauksit	2
Nikel	3
Batu bara	54
<b>Total</b>	<b>72</b>

### 3.3.2 Aliran Pendapatan yang Dilaporkan

#### 3.3.2.1 Royalti

##### *Mineral*

Royalti dikenakan pada kontrak dengan skema KK, KP dan IUP terkait dengan mineral yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari logam yang dijual atau di ekspor atau yang terkandung didalam konsentrat material yang diekspor. Untuk perusahaan-perusahaan mineral yang termasuk dalam cakupan Laporan EITI, persentase royalti, kecuali ditentukan lain dalam kontrak dapat dilihat pada Tabel III-3

**Tabel III-3 Royalti Untuk Setiap Komoditas**

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per ton	5% dari harga jual
Timah	Per ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per kilogram	3,75% dari harga jual
Perak	Per kilogram	3,25% dari harga jual

##### *Batubara*

Tarif royalti dan pendapatan hasil tambang (PHT) untuk batubara adalah sebagai berikut:

- KP and IUP
  - *Open Cut Mining Operation* - 3% sampai dengan 7%, bergantung kepada nilai kalori yang ada di batubara.
  - *Underground mining operation* - 2% sampai dengan 6%, bergantung kepada nilai kalori yang ada di batubara.
- PKP2B
  - Royalti yang berlaku yaitu antara 3% sampai dengan 7%, bergantung kepada nilai kalori batubara.
  - PKP2B dikenakan Pendapatan Hasil Tambang (PHT), berkisar antara 6,5% sampai dengan 10,5% yang merupakan hasil selisih antara nilai total maksimum 13,5% (sesuai dengan isi PKP2B) dikurangi dengan persentase perhitungan royalti diatas.

### **3.3.2.2 Iuran Tetap**

Untuk KK dan PKP2B, tarif paling rendah dimulai dari angka 0,5 dolar AS per hektar dan meningkat sampai dengan 4 dolar AS per hektar, bergantung kepada tahapan aktivitas penambangan dan generasi dari masing-masing KK dan PKP2B. Untuk KP dan IUP, tarif paling rendah dimulai dari angka Rp500 (sekitar 0,05 Dolar AS) per hektar dan meningkat sampai dengan Rp25.000 (sekitar 2,5 Dolar AS) per hektar.

### **3.3.2.3 Pajak Penghasilan Badan**

Perusahaan membayar pajak penghasilan perusahaan berdasarkan pada tarif yang telah ditentukan dalam kontrak. Perusahaan pemegang izin KP dan IUP membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan peraturan pajak yang ada.

### **3.3.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan peraturan pajak yang ada, PBB dikenakan atas tanah, bangunan dimana lokasi obyek pajak berada.

### **3.3.2.5 Dividen**

Dividen adalah pembayaran dividen yang dilakukan oleh 4 perusahaan pertambangan kepada Pemerintah, dimana dalam hal ini Pemerintah mempunyai saham atas keempat perusahaan tersebut.



### 3.3.3 Laporan secara Agregat dan Perbedaan yang Tidak dapat Direkonsiliasi

Ringkasan terhadap laporan pertambangan agregat dan perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi dapat dilihat pada Tabel III-4

**Tabel III-4 Ringkasan Laporan Mineral dan Batubara Agregat dan Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi**

Aliran Pendapatan	Dilaporkan oleh Entitas Pertambangan, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Dilaporkan oleh DJP / DJMB / DJA, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Total Penyesuaian yang dilakukan	Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi, dalam Rupiah ('000)
<b>Pajak Penghasilan Badan *</b>				
- Mineral	12.720.934.223	12.126.399.545	14	498.611.094
- Batubara	11.543.552.097	13.458.533.765	29	(2.838.588.015)
Sub Total	24.264.486.319	25.584.933.310		(2.339.976.921)
<b>Royalti</b>				
- Mineral	2.054.104.324	2.027.472.783	20	26.631.541
- Batubara	9.756.938.636	9.973.523.843	213	(216.585.207)
Sub Total	11.811.042.961	12.000.996.626		(189.953.666)
<b>Penjualan Hasil Tambang (PHT)</b>				
- Mineral	-	-	-	-
- Batubara	2.242.048.858	2.583.173.110	163	(341.124.252)
Sub Total	2.242.048.858	2.583.173.110		(341.124.252)
<b>Iuran Tetap</b>				
- Mineral	16.747.412	25.549.580	9	(8.802.168)
- Batubara	24.633.054	23.643.172	88	989.466
Sub Total	41.380.466	49.192.752		(7.812.702.16)
<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>				
- Mineral	209.277.238	34.926.426	7	168.833.178
- Batubara	65.331.944	27.983.134	19	29.941.611
Sub Total	274.609.182	62.909.561		198.774.790
<b>Dividen</b>				
- Mineral	3.005.543.604	2.879.448.515		126.095.089
- Batubara	655.862.708	655.862.708	-	-


Aliran Pendapatan	Dilaporkan oleh Entitas Pertambangan, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Dilaporkan oleh DJP / DJMB / DJA, setelah penyesuaian, dalam Rupiah ('000)	Total Penyesuaian yang dilakukan	Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi, dalam Rupiah ('000)
Sub Total	3.661.406.312	3.535.311.223		126.095.089
TOTAL	42.294.974.099	43.816.516.582	562	(2.553.997.661)

Catatan :


(\*) Angka Pajak Penghasilan (PPh Badan) dan PBB ini tidak termasuk angka yang tidak diungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak karena lembar otorisasi untuk membuka informasi pajak tidak lengkap.

### 3.3.4 Kontribusi Setiap Perusahaan


Berdasarkan laporan EITI Indonesia pertama tahun 2009, dapat diperoleh kontribusi masing-masing perusahaan mineral dan batubara. Presentase kontribusinya disajikan dalam gambar-gambar di bawah ini. Detail informasi per perusahaan dapat dilihat pada LAMPIRAN E - RINGKASAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA




Gambar III-3 Persentase Kontribusi Perusahaan Mineral terhadap Pajak Penghasilan (PPh)




**Gambar III-4 Persentase Kontribusi Perusahaan Batubara terhadap Pajak Penghasilan (PPh)**



**Gambar III-5 Persentase Kontribusi Perusahaan Mineral terhadap Royalti**



**Gambar III-6 Persentase Kontribusi Entitas Pertambangan Batubara terhadap Royalti**



**Gambar III-7 Persentase Kontribusi Perusahaan Batubara terhadap Pendapatan Hasil Tambang (PHT)**





## BAB IV

### RINGKASAN LAPORAN VALIDASI KEGIATAN EITI INDONESIA

Kegiatan validasi adalah melakukan penilaian atas pelaksanaan transparansi EITI di Indonesia berdasarkan persyaratan/standar EITI Internasional. Laporan validasi secara ringkas disajikan pada bab ini.

#### 4.1 Ringkasan penilaian berdasarkan persyaratan EITI

Secara umum, standar EITI tahun 2011 terdiri dari 18 persyaratan. Hasil penilaian validator untuk setiap persyaratan tersebut disajikan pada Tabel IV-1 di bawah ini.

Tabel IV-1 Hasil Penilaian Validasi

Persyaratan	Memenuhi/Tidak
1. Pemerintah disyaratkan untuk mengumumkan pernyataan publik terhadap minatnya untuk menerapkan EITI.	Memenuhi
2. Pemerintah disyaratkan untuk berkomitmen untuk bekerja bersama masyarakat sipil dan perusahaan dalam menerapkan EITI.	Memenuhi
3. Pemerintah disyaratkan untuk menunjuk pejabat senior untuk memimpin penerapan EITI.	Memenuhi
4. Pemerintah disyaratkan untuk membentuk kelompok multi pemangku kepentingan ( <i>multi-stakeholder group</i> - <i>MSG</i> ) untuk mengawasi penerapan EITI.	Memenuhi
5. Kelompok multi pemangku kepentingan (MSG) dengan berkonsultasi dengan stakeholder kunci dalam MSG, harus menyetujui dan mempublikasi rencana kerja dengan biayanya, yang berisi target yang terukur, dan <i>timetable</i> untuk pelaksanaan dan memasukkan penilaian atas keterbatasan kapasitas.	Memenuhi dengan pengecualian persyaratan nomor 5(e)
6. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa masyarakat sipil sepenuhnya terlibat dalam proses ini secara mandiri, aktif, dan efektif.	Memenuhi
7. Pemerintah wajib melibatkan perusahaan dalam penerapan EITI	Memenuhi
8. Pemerintah diharuskan menghapus semua hambatan terhadap penerapan EITI.	Memenuhi
9. Kelompok multi-stakeholder harus menyetujui definisi dari apa yang dianggap material dan template pelaporan.	Memenuhi
10. Organisasi yang ditunjuk untuk menghasilkan laporan rekonsiliasi EITI harus dipercaya sebagai organisasi yang kredibel, dapat dipercaya dan memiliki	Memenuhi

Persyaratan	Memenuhi/Tidak
kompetensi teknis oleh kelompok multi-stakeholder.	
11. Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa semua perusahaan dan entitas pemerintah yang relevan memberikan laporan.	Persyaratan ini memenuhi, kecuali untuk 20 mitra KKKS yang tidak diminta melapor.
12. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa laporan perusahaan didasarkan pada standar audit internasional.	Tidak memenuhi. Bukti-bukti dianggap tidak mencukupi untuk menyatakan bahwa persyaratan ini telah memenuhi.
13. Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan pemerintah didasarkan pada standar audit internasional.	Tidak memenuhi. Bukti-bukti dianggap tidak mencukupi untuk menyatakan bahwa persyaratan ini telah memenuhi.
14. Perusahaan mengungkapkan secara lengkap semua pembayaran yang material sesuai dengan template pelaporan yang disepakati	Memenuhi
15. Instansi Pemerintah mengungkapkan secara lengkap seluruh pendapatan yang material sesuai dengan template pelaporan yang disepakati.	Memenuhi
16. Kelompok multi-stakeholder harus merasa puas terhadap organisasi yang dikontrak untuk merekonsiliasi angka dari perusahaan dan pemerintah telah melakukan perannya dengan memuaskan.	Memenuhi
17. Rekonsiliator harus memastikan bahwa Laporan EITI bersifat komprehensif, mengidentifikasi semua perbedaan, jika mungkin menjelaskan perbedaan tersebut, dan bila perlu membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang harus diambil.	Memenuhi
18. Pemerintah dan kelompok multi-stakeholder harus memastikan bahwa Laporan EITI mudah dipahami dan dapat diakses publik sedemikian rupa untuk mendorong agar temuan laporan tersebut berkontribusi pada debat publik.	Memenuhi

## 4.2 Penjelasan Validator tentang persyaratan yang belum dapat dipenuhi

### Persyaratan 5

Jadwal kerja untuk memenuhi pelaporan EITI kedua yang meliputi 2010 dan 2011 akan mengalami tantangan untuk dapat dicapai. Tim pelaksana seharusnya menyampaikan konfirmasinya kepada Dewan EITI bahwa kombinasi laporan 2010-2011 akan dapat diterima. Semua *stakeholder* harus berkomitmen untuk memenuhi *deadline* tersebut. Khususnya Pemerintah harus memastikan bahwa mereka dapat melakukan *procurement* dan



pembayaran kepada Rekonsiliator secara efisien. Di samping itu, sosialisasi formulir yang baru khususnya prioritas tentang pemahaman terhadap formulir baru. Hal ini menjadi alasan di mana terjadi keterlambatan dalam memproduksi Laporan EITI 2009. Laporan telah diterbitkan dan tindak lanjut telah disepakati untuk menerbitkan laporan kedua sebelum 31 Desember 2013. Mencapai hal ini akan menghadapi tantangan, dengan melihat kinerja masa lalu dan singkatnya jadwal kerja. Selain persyaratan 5(e), hal lain dalam nomor ini telah dapat dipenuhi.

#### Persyaratan 11

- Untuk memastikan bahwa semua perusahaan yang membayar 500.000 dolar AS atau lebih, telah mengirimkan formulir pelaporan, Rekonsiliator EITI seharusnya meminta daftar semua perusahaan tersebut kepada Ditjen Mineral dan Batubara untuk yang membayar royalti di atas 500.000 dolar AS pada tahun 2009.
- 20 mitra KKKS tidak diminta melapor. Mitra KKKS ini membayar pajak dan karena itu seharusnya diminta untuk mengisi formulir.
- Rekonsiliator tidak puas bahwa Ditjen Mineral dan Batubara adalah entitas Pemerintah yang tepat dalam memberikan detail dari data royalti, PHT, dan iuran tetap.

#### Persyaratan 12

- Dalam sejumlah contoh kalimat standar tidak digunakan oleh perusahaan dan instansi pemerintah tetapi justru mencerminkan praktik audit yang aktual untuk entitas tersebut. Tingkat *non-compliance* ini tidak dihitung dalam Laporan EITI 2009 ini.
- Rekonsiliator membuat observasi untuk Laporan tahun 2009 sebagai berikut:

*“The audit statements wording specified in the Reporting Templates is not appropriate in certain instances e.g. oil and gas information for which the 2009 EITI reporting basis was the FQRs. The Reconciler is not aware of any instances where a Public Accounting firm audits a FQR during the course of*

*a standard scope financial statement audit and issues an 'audit opinion' on FQR information. PSC FQR information is subject to audit by BPMIGAS and the BPKP and hence PSC Reporting Partners who signed the standard 2009 Reporting Template audit wording "I certify that the content of the foregoing submission is correct, independent and consistent with the mechanism stipulated in the production sharing contract and already reported in Financial Quarterly Reports, which are audited by an independent auditor", did not comprehend the standard scope of a Public Accountant's audit of financial statements."*

UU Perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007) menyatakan persyaratan bahwa laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset di atas Rp 50milyar rupiah (atau sekitar 5 juta dolar AS) atau lebih, harus diaudit.

Persyaratan audit untuk entitas pemerintah juga dinyatakan dalam regulasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang mewajibkan perusahaan dengan total neraca Rp25 milyar (sekitar 2,5juta dolar AS) atau lebih, untuk diaudit dan untuk menyertakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Kemenperindag.

- Tidak ada peraturan yang mewajibkan data yang dilaporkan untuk keperluan EITI untuk diaudit dengan standar internasional.

### Persyaratan 13

BPK bertanggung jawab untuk melakukan audit entitas Pemerintah. Entitas Pemerintah diaudit oleh BPK berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Data yang disampaikan oleh entitas pelaporan Pemerintah termasuk di dalam pernyataan keuangan dari Pemerintah. Pernyataan keuangan Pemerintah tahun 2009 diaudit oleh BPK. Namun demikian tidak ada bukti bahwa data khusus diberikan oleh entitas pelapor Pemerintah kepada Rekonsiliator adalah yang telah diaudit.

### **4.3 Tanggapan Tim Pelaksana atas persyaratan yang belum dapat dipenuhi**

Menanggapi persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh Indonesia, Ketua Tim Pelaksana berdasarkan surat nomor S-19/D.III.M.EKON/07/2013 memberikan tanggapan. Secara umum, tanggapan bertujuan untuk menjelaskan bahwa Validator seharusnya melakukan revisi atas laporannya berdasarkan fakta dan penjelasan dari Tim Pelaksana, di mana berdasarkan tanggapan tersebut semua persyaratan telah dapat dipenuhi. Ringkasan tanggapan sebagaimana di bawah ini.

#### Tanggapan untuk Persyaratan 5

Indonesia memahami bahwa EITI Internasional menyatakan bahwa

*"Indonesia must demonstrate regular and timely reporting by 31 December 2012 or the end of their maximum candidacy period, whichever is later"*

Indonesia memiliki masa 3,5 tahun sebagai negara kandidat atau hingga tanggal 18 April 2014.

Selama masa tersebut, Indonesia tidak diminta untuk menunjukkan pemenuhannya terhadap Persyaratan 5 (e). Artinya, bahwa tanggal 18 April 2014 adalah tanggal di mana seharusnya Persyaratan 5(e) baru dievaluasi.

#### Tanggapan untuk Persyaratan 11

Tidak benar bahwa 20 mitra KKKS tidak diminta untuk melapor. Faktanya adalah Tim Pelaksana telah mensyaratkan 20 mitra KKKS tersebut untuk melapor, di mana ditindaklanjuti oleh Rekonsiliator. Kemudian, kondisi dimana 20 mitra tersebut tidak melapor, hal ini disebabkan karena kontak tidak dapat diperoleh, karena pemilikan saham sudah berubah.

Hal lain yang penting adalah bahwa meskipun 20 mitra tersebut tidak melapor, catatan pembayaran telah dilaporkan oleh Ditjen Anggaran secara penuh. Dengan penjelasan tersebut, seharusnya Indonesia dapat dianggap memenuhi Persyaratan 11.

### Tanggapan untuk Persyaratan 12 dan 13

Persyaratan 12 menyebutkan bahwa :

*"Where [company] figures submitted for reconciliation are not to [international] audited standards, the multi-stakeholder group is content with the agreed way of addressign this."*

Sementara Persyaratan 13 menyebutkan bahwa :

*"The Government is required to ensure that Government reports are based on accounts audited to international standards, ... Where [government] figures submitted for reconciliation are not to [international] audited standards, the multi-stakeholder group is content with the agreed way of addressing this."*

Untuk kedua persyaratan tersebut, Tim Pelaksana menyatakan menerima dan cukup puas (*content*) dengan angka-angka dalam laporan. Pernyataan cukup puas ini muncul dalam rapat Tim Pelaksana.

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan seharusnya Indonesia memenuhi Persyaratan 12 dan 13.

#### **4.4 Penilaian secara keseluruhan terhadap penerapan EITI di Indonesia**

Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat berarti atas ketaatan terhadap persyaratan EITI. Karena ukuran industri ekstraktif dan kompleksitas isu di Indonesia, perlu dipertimbangkan kemajuan yang telah dicapai sejak diluncurkan inisiatif ini. Terdapat banyak isu dan rekomendasi telah diidentifikasikan dalam Laporan EITI dimana Tim Pelaksana sedang dalam proses untuk menyelesaikannya.





**BAB V**

**RINGKASAN RUANG LINGKUP PELAPORAN EITI INDONESIA**

**KEDUA (2010-2011)**

Ruang lingkup pelaporan kedua telah mengadopsi rekomendasi perbaikan yang disarankan oleh Validator maupun Sekretariat Internasional berdasarkan penilaian atas Laporan EITI yang pertama. Yang paling krusial adalah menentukan aliran penerimaan mana saja yang wajib dimuat, serta menetapkan batasan perusahaan mana saja yang harus dimasukkan dalam pelaporan kedua. Laporan kedua akan meliputi tahun kalender 2010 dan 2011.

**5.1 Sektor Minyak dan Gas Bumi**

Aliran *benefit* dari sektor minyak dan gas bumi yang akan dimuat dalam laporan kedua beserta penjelasannya disajikan dalam Tabel V-1 berikut ini.

**Tabel V-1 Aliran *Benefit* Sektor Migas**

Aliran Benefit	Total di tahun 2011 (triliun Rupiah)	% terhadap total sektor migas	Adakah transfer dari KKKS kepada Pemerintah?	Dimuat dalam Laporan Kedua?
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>				
Penerimaan dari minyak	141,30	47,13	Ya	Ya
Penerimaan dari gas	52,19	17,41	Ya	Ya
Penerimaan dari minyak mentah (selisih antara DMO dan DMO fee)	11,76	3,92	Ya	Ya
<i>Signature bonus</i>	0,95	0,32	Ya	Ya
<i>Production bonus</i>	0,05	0,02	Ya	Ya
Dividen Pertamina (BUMN sektor migas)	5,62	1,88	Ya , tapi bermacam-macam sektor	Ya
<i>Equipment and services bonuses</i>	-	<1%	<i>Cost recoverable</i>	Tidak

Aliran Benefit	Total di tahun 2011 (triliun Rupiah)	% terhadap total sektor migas	Adakah transfer dari KKKS kepada Pemerintah?	Dimuat dalam Laporan Kedua?
<i>Fee Expatriate</i>	-	<1%	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
<i>Data fees</i>	-	<1%	Ya	Tidak
<i>Joint studies</i>	-	<1%	Ya	Tidak
Training tenaga Indonesia	-	<1%	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
<i>Scholarship funds</i>	-	<1%	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
<i>Performance Bond</i>	-	Tidak ada data	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
<i>General working fund</i>	-	Tidak ada data	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
Dana pensiun	-	<1%	<i>Cost recoverable</i>	Tidak
<b>Pajak</b>				
PPh Minyak Bumi	25,94	8,65	Ya	Ya
PPh Gas Alam	47,15	15,73	Ya	Ya
Pajak Bumi dan Bangunan- PBB	20,48	6,83	Tidak, transfer dari DJA ke Ditjen Pajak	Dilaporkan dari satu pihak
Pajak Pertambahan Nilai - PPN	-	0,96	Tidak, transfer dari DJA ke Ditjen Pajak	Dilaporkan dari satu pihak
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	-	0,004	Tidak, transfer dari DJA ke daerah produsen	Dilaporkan dari satu pihak
PPh pasal 23 - jasa pihak luar/asing	-	Tidak ada data	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 24 - jasa domestik	-	Tidak ada data	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 21	-	Tidak ada data	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
Pajak Impor (PPh pasal 22)	-	Tidak ada data	Tidak	Tidak

Materialitas di sektor migas adalah semua KKKS yang telah memberikan kontribusi kepada negara. Dimana, jumlah KKKS yang melapor meliputi 71 KKKS. Pelaporan adalah dari kontraktor dan mitra. Di samping itu, di sektor



eksplorasi akan memuat *signature bonus* yang dilaporkan secara lengkap oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi.

Dari sektor migas, entitas Pemerintah yang melapor adalah dari SKK Migas, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, dan Ditjen Anggaran.

## 5.2 Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Aliran *benefit* dari sektor pertambangan mineral dan batubara yang akan dimuat dalam laporan kedua beserta penjelasannya disajikan dalam Tabel V-2 berikut ini.

**Tabel V-2 Aliran Benefit Sektor Mineral dan Batubara**

Aliran Benefit	Total di tahun 2011 global (dalam triliun Rupiah)	% terhadap total penerimaan sektor minerba	Adakah transfer dari perusahaan kepada Pemerintah?	Dimuat dalam Laporan Kedua?
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>				
Royalti	16,11	16,18	Ya	Ya
Pendapatan Hasil Tambang	7,87	7,90	Ya	Ya
Dividen	3,35	3,36	Ya	Ya
Iuran Tetap	0,26	0,26	Ya	Ya
PNBP lainnya				
Provisi Sumber Daya Hutan	0,43	0,43	Ya	Ya
<i>Retirement funds</i>	-	-	Tidak, penerima adalah karyawan	Tidak
<i>Fees for hiring expatriates</i>	-	-	Tidak, sangat kecil	Tidak
Perizinan eksplorasi	-	-	Tidak ada, dalam masa moratorium	Tidak
Perizinan produksi	-	-	Tidak ada, dalam masa moratorium	Tidak
<b>Penerimaan Pajak</b>				
PPh Badan	71,17	71,46	Ya	Ya
PPN	-	-	Yes, but usually reimbursed.	Tidak, karena sangat rumit
PPh pasal 23, 24, dan 26)	-	-	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 15	-	-	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 21	-	-	Tidak, dibayar oleh pihak ketiga	Tidak
PBB	0.40	0.40	Ya	Ya
Pajak Impor (PPh pasal 22)	-	-	Ya, tarif dan sektor yang berbeda-beda	Tidak, karena sangat rumit
PDRD	-	-	Ya, ke Pemda, tetapi sangat kecil	Ya, unilateral oleh perusahaan

Pada versi pertama ruang lingkup pelaporan, Tim Pelaksana menyepakati bahwa materialitas di sektor pertambangan mineral dan batubara adalah semua perusahaan mineral dan batubara yang melapor di tahun 2009 serta yang tercatat memberikan kontribusi kepada negara sebesar royalti di atas USD500.000 di tahun 2010 dan 2011. Untuk itu, terdapat 193 perusahaan pertambangan termasuk KK, PKP2B, dan IUP yang tercakup di dalamnya. Namun demikian, terdapat perbaikan atas saran dari Sekretariat Internasional untuk memperbaiki definisi materialitas. Pada versi berikutnya, materialitas ini ditentukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Langkah pertama menentukan materialitas tahun 2010 adalah dengan mempertimbangkan semua pajak dan bukan pajak yang dibayar oleh perusahaan di tahun 2009. Semua perusahaan yang secara kumulatif berkontribusi 70 persen dari total penerimaan pertambangan di tahun 2009 dimasukkan sebagai material. Bersama dengan migas, maka 70 persen penerimaan perusahaan tambang ini telah melingkupi sekitar 95 persen dari penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan.
2. Untuk mendapatkan perusahaan tambang baru yang mungkin memulai produksi di tahun 2010, ruang lingkup juga mendefinisikan material untuk tahun 2010, semua perusahaan yang membayar royalti lebih dari 2,5 juta dolar AS (atau 25 milyar rupiah) di tahun 2010. Kumulatif ini diperkirakan mencapai 90% dari royalti di tahun 2010.
3. Demikian halnya untuk laporan 2011, perusahaan yang masuk adalah yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS (atau 25 milyar rupiah). Pembayaran royalti kumulatif yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut adalah sekitar 88% dari total royalti diterima negara tahun 2011.
4. Dari prosedur tersebut, diperoleh di tahun 2010, terdapat 50 perusahaan pertambangan yang material, dan 81 perusahaan adalah material untuk tahun 2011.

Dari sektor minerba, entitas Pemerintah yang melapor adalah dari Ditjen Mineral dan Batubara, Ditjen Pajak, dan Ditjen Anggaran.

### **5.3 Topik lainnya**

Topik lain yang akan dimuat dalam pelaporan kedua adalah Dana Bagi Hasil migas dan pertambangan, laporan dari dua daerah pilot, kelayakan data, serta beberapa penerimaan lain yang dilaporkan secara unilateral baik dari perusahaan atau pemerintah.



## **BAB VI**

### **KEGIATAN LAIN YANG TERKAIT**

#### **6.1 Konferensi Pertambangan untuk Pembangunan di Sydney, Australia**

Konferensi Pertambangan untuk Pembangunan (*The Mining for Development Conference*) ini adalah agenda tahunan dari *the International Mining for Development Centre* (IM4DC) Australia. The IM4DC adalah lembaga penelitian bidang pertambangan kerjasama antara Universitas Western Australia dan Universitas Queensland dengan dukungan dana dari pemerintah Australia melalui AusAID.

Konferensi yang berlangsung pada tanggal 20-21 Mei 2013 tersebut, merupakan konferensi tahunan IM4DC ke-2. Konferensi perdana diadakan di Universitas Western Australia, kota Perth, Australia pada tanggal 2 dan 3 Mei 2012 yang lalu.

Dengan tema “Bangun hubungan, bagi pengetahuan, dan tingkatkan kinerja”, *The Mining for Development Conference* dihadiri oleh 600 orang peserta yang berasal dari 69 negara. Konferensi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang unik bagi negara-negara berkembang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta dan masyarakat donor internasional untuk mendiskusikan tantangan-tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya pertambangan mereka.

Fokus utama konferensi adalah menyoroti perlunya membangun hubungan antara Australia dan negara-negara berkembang, hubungan di antara para pemangku kepentingan di lapangan dan prioritas untuk meningkatkan kinerja dalam semua aspek pertambangan dalam kegiatan pembangunan sektor pertambangan.

Pembicara dalam konferensi tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti pimpinan pemerintahan dan, anggota parlemen, LSM, Ketua EITI, CEO perusahaan tambang dan institusi keuangan, akademisi dari negara berkembang di Afrika, Asia, Amerika Latin, maupun dari Negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Australia sebagai negara yang kaya sumber daya pertambangan, dewasa ini menikmati kemakmuran ekonomi sebagai hasil dari keberhasilan negara tersebut di dalam mengelola sumber daya pertambangan mereka yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai negara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang pertambangan dan saat ini menjadi salah satu negara terkemuka di dunia di bidang pertambangan, Australia ingin membagikan pengalaman mereka kepada negara lain khususnya negara berkembang yang memiliki sumber daya pertambangan dalam upaya pemanfaatan sumber daya pertambangan tersebut secara berkesinambungan demi kemakmuran bangsa dan masyarakat lokal.

Konferensi dibuka oleh The Hon Gary Gray AO MP, Menteri Sumber Daya dan Energi, Usaha Kecil dan Turisme Australia. Dalam pidatonya disampaikan adanya komitmen pemerintah Australia untuk mendukung usaha pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat setempat di negara-negara berkembang.

Selama ini ada kesan umum bahwa di banyak negara berkembang manfaat pertambangan hanya bagi pemerintah pusat, sedangkan masyarakat lokal hanya kebagian dampak negatifnya saja. Oleh karena itu, adanya transparansi menjadi sangat penting artinya untuk menghilangkan stigma tersebut.

Aspek lain yang diangkat selama berlangsungnya konferensi adalah aspek gender yang diangkat oleh Ume Wainetti, Koordinator Program, *Family and Sexual Violence Action Committee*, Papua Nugini, serta aspek masalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan dalam dunia pertambangan untuk menciptakan suatu perubahan yang diangkat

oleh Antonio MA Pedro Direktur, *United Nations Economic Commission for Africa*. Antonio menekankan pentingnya meningkatkan ketrampilan lain selain *skill* pertambangan seperti misalnya *managing expectation value skills*.

Pada hari terakhir konferensi Clare Short, Ketua Dewan EITI Internasional menjelaskan secara ringkas mengenai EITI dan relevansinya dengan usaha pertambangan. Disampaikan, dengan adanya transparansi, sumber daya pertambangan akan dimanfaatkan secara lebih bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan keberlanjutan manfaat pertambangan untuk kepentingan generasi mendatang.

## **6.2 Pertemuan Sekretariat Indonesia dengan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK**

Dalam rangka menyampaikan beberapa isu transparansi industri ekstraktif Sekretariat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputan Pencegahan di KPK. Pertemuan yaitu pada tanggal 27 Mei dan 10 September. Pembahasan dan diskusi khususnya terkait dengan pembayaran di sektor pertambangan untuk non-pajak dan juga dikaitkan dengan pembayaran pajak. Di samping itu juga dibahas tentang standar EITI baru yang sangat relevan untuk mencegah terjadinya korupsi di industri ekstraktif di Indonesia. Paska pertemuan tanggal 10 September, Sekretariat menyampaikan beberapa poin rekomendasi kepada Direktorat Penelitian dan Pengembangan.

## **6.3 Kunjungan Sekretariat EITI Internasional dan Ketua Dewan EITI**

Clare Short, Ketua Dewan EITI Internasional, dengan didampingi oleh Jonas Moberg, Ketua Sekretariat EITI Internasional, mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 2-3 Desember 2013. Tema umum kunjungannya kali ini adalah untuk membahas mengenai kemajuan implementasi EITI di Indonesia, adanya standar EITI yang baru dan pemanfaatan EITI untuk mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.

Dalam kunjungannya, Ketua Dewan EITI Internasional mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan lembaga Negara dan stakeholder, yaitu:

- Pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan dipimpin oleh Dr. Emy Perdanahari mewakili Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, serta perwakilan dari SKK Migas, dan BPKP;
- Pertemuan dengan Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP);
- Pertemuan dengan Tim Pelaksana;
- Pertemuan dengan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM); serta
- Pertemuan dengan Bapak Muhamad Husein, Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero).

#### **6.4 Lokakarya EITI untuk Asia Tenggara**

Dalam rangka sosialisasi terhadap standar baru EITI yang telah diperkenalkan pada acara *EITI Global Conference Day* di Sydney 22 Mei 2013 yang lalu, Sekretariat EITI Internasional bekerjasama dengan Bank Dunia menyelenggarakan lokakarya yang bertajuk "*South East Asia Workshop*". Lokakarya yang berlangsung selama 4 hari (2-5 Desember 2013) ini bertempat di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta. Lokakarya diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara tetangga, di antaranya Philipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di samping itu, negara di luar Asia Tenggara juga ikut berpartisipasi, di antaranya negara Papua Nugini dan Afganistan. Dari negara-negara peserta tersebut yang hadir sebagai peserta adalah wakil dari Pemerintah, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.

Lokakarya ini dibuka oleh Ketua Dewan EITI, Clare Short sebagai bagian dari agendanya dalam kunjungannya ke Indonesia. Detail dari acara lokakarya ini dapat dijabarkan sebagai berikut :



- Hari Pertama, Senin 2 Desember 2013.  
Agenda hari pertama diselenggarakan khusus untuk negara-negara yang baru akan menerapkan standar EITI yaitu Laos, Myanmar, Papua New Guinea dan Vietnam. Materi yang dipresentasikan di hari pertama ini bersifat umum yang mencakup tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, cara kerja EITI, tata kelola terhadap multi kelompok pemangku kepentingan, pembuatan suatu rencana kerja EITI dan manajemen EITI Internasional. Acara ini ditutup dengan resepsi yang dihadiri oleh beberapa pejabat terkait dari Indonesia dan Ketua Dewan EITI.
- Hari Kedua, Selasa 3 Desember 2013.  
Pembukaan lokakarya ini, secara resmi dilakukan pada hari kedua. Lokakarya dibuka oleh Ketua Dewan EITI, perwakilan dari pemerintah Indonesia, dan perwakilan dari Bank Dunia. Dalam pembukaannya, dijelaskan tentang tujuan dan gambaran ikhtisar lokakarya. Materi yang disampaikan pada hari kedua sudah masuk ke ranah yang lebih teknis dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lokakarya terdiri dari presentasi dan diskusi kelompok kemudian diberikan kesempatan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beberapa hal yang menjadi materi dalam lokakarya hari kedua ini meliputi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang diikuti dengan identifikasi tantangan kunci dan prioritas dalam sektor ekstraktif. Selain itu, presentasi dilakukan oleh salah satu LSM internasional yaitu *Revenue Watch Institute* (RWI) yang selama ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan EITI. Presentasi yang disampaikan adalah Indeks Tata Kelola Sumber Daya Alam sebagai suatu alat dalam mengidentifikasi perbedaan tingkat suatu transparansi antar negara.
- Hari Ketiga, Rabu 4 Desember 2013  
Di hari ketiga pelaksanaan lokakarya, materi yang disampaikan lebih berfokus pada konteks laporan EITI. Dalam membuat suatu laporan EITI, dibutuhkan pengetahuan tentang kerangka kerja dasar hukum, ruang

lingkup laporan, termasuk di dalamnya kualitas dari data. Materi tentang laporan EITI sangat penting agar negara yang menerapkan EITI dapat menerbitkan laporan yang bermanfaat. Selain berfokus pada laporan EITI, di hari ketiga ini juga dibahas tentang Tata Kelola dari Kelompok Pemangku Kepentingan. Tata kelola ini mencakup peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, tantangan serta implikasi dari penerapan standar EITI yang baru.

- Hari Keempat, Kamis 5 Desember 2013

Sebagai pelengkap dari semua materi terkait EITI, di hari terakhir penyelenggaraan diberikan suatu tips dan materi tentang cara menggunakan data dari laporan EITI. Analisis dari data yang terdapat di laporan EITI diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan membentuk suatu debat publik yang membangun. Di sesi terakhir juga diberikan contoh cara-cara mengkomunikasikan EITI kepada masyarakat luas. Presentasi ini mengambil contoh penerapan komunikasi di Indonesia yang dipresentasikan oleh perwakilan dari LSM yaitu *Publish What You Pay* Indonesia dan dari Sekretariat EITI Indonesia itu sendiri.

## 6.5 Rapat Mingguan dengan Tim Bank Dunia

Tim Bank Dunia mulai mengadakan rapat mingguan secara rutin sejak bulan Oktober 2013 dengan Sekretariat EITI Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan yang lebih optimal dalam implementasi EITI di Indonesia pada umumnya, dan untuk menindaklanjuti hasil validasi pada khususnya.

Rapat-rapat ini diantaranya telah membahas mengenai revisi ruang lingkup pelaporan EITI Indonesia tahun 2010-2011, dengan tujuan untuk lebih memastikan bahwa laporan ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi dalam laporan tahun 2009. Selain itu juga rapat juga membahas mengenai hal-hal teknis lainnya, di antaranya perpanjangan batas waktu penyelesaian laporan tahun 2010-2011, pengadaan untuk kegiatan komunikasi, kinerja keuangan, serta bantuan teknis lain yang dapat dikontribusikan oleh Bank Dunia.

## **6.6 Rapat Mingguan Sekretariat**

Untuk menunjang koordinasi pekerjaan dalam lingkup internal Sekretariat EITI Indonesia, maka Sekretariat mengadakan rapat-rapat mingguan. Rapat-rapat ini membahas tentang koordinasi operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan EITI Indonesia, seperti distribusi dan pengumpulan laporan dari entitas pelapor, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengadaan kegiatan komunikasi, keuangan, rencana kerja, dan sebagainya. Rapat juga membahas tentang persiapan langkah-langkah strategis yang harus diputuskan dalam Rapat Tim Pelaksana.



## **BAB VII**

### **RENCANA TAHUN 2014**

Rencana kerja tahun 2014 telah dibahas dan disepakati dalam rapat Tim Pelaksana. Secara umum kegiatan EITI Indonesia di tahun 2014 terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan penyusunan Laporan Kedua dan Laporan Ketiga;
2. Kegiatan komunikasi;
3. Kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas.

Ketiga jenis kegiatan tersebut akan melibatkan Tim Pelaksana, Tim Teknis, Sekretariat Tim Transparansi serta *stakeholder* yang terkait. Rapat-rapat Tim Pelaksana dan Tim Teknis akan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan dan juga sesuai dengan keperluan.

#### **7.1 Kegiatan Penyusunan Laporan EITI Kedua (tahun 2010 -2011) dan Ketiga (2012)**

Di tahun 2014, Tim Pelaksana telah menyepakati bahwa Indonesia akan menerbitkan 2 Laporan EITI, yang terdiri dari Laporan Kedua untuk tahun kalender 2010 dan 2011 serta Laporan EITI Ketiga untuk tahun kalender 2012.

##### **7.1.1 Laporan Kedua Tahun 2010 dan 2011**

Untuk Laporan Kedua, di bulan November dan Desember 2013 Rekonsiliator telah memulai kegiatan pengumpulan data, membuat *contingency plan*, termasuk menghubungi perusahaan dan entitas Pemerintah bagi yang belum memberikan laporannya secara lengkap.

Kegiatan pelaporan kedua di tahun 2014 akan meliputi kegiatan melakukan proses rekonsiliasi data termasuk memulai penulisan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 bulan. Tanggal *cut-off* diperkirakan jatuh pada akhir Februari. Laporan *draft* akan disampaikan Rekonsiliator pada bulan Maret 2014. Pada bulan April 2014 akan dilakukan pertemuan Tim Pelaksana untuk

meninjau jika diperlukan revisi atau penambahan data. Diharapkan pada bulan Mei laporan dapat diterima dan disetujui oleh Tim Pelaksana. Jika tidak ada hambatan, paling lambat di bulan Juni Laporan Kedua dapat dipublikasi. Secara ringkas rencana kerja ditunjukkan pada Tabel VII-1 berikut.

**Tabel VII-1 Rencana Pelaporan Kedua tahun kalender 2010 dan 2011**

No	AKTIVITAS	2014					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Proses rekonsiliasi dan penulisan laporan (termasuk rapat Tim Pelaksana)						
2	Laporan Kedua 2010-2011 disetujui oleh Tim Pelaksana						
3	Publikasi Laporan						

### 7.1.2 Laporan Ketiga Tahun 2012

Pelaporan Ketiga yang berisi tahun kalender 2012 disyaratkan untuk menggunakan Standar Baru EITI tahun 2013. Penerapan standar baru telah dipahami oleh Tim Pelaksana, di mana hal ini telah dibahas dalam rapat-rapat Tim Pelaksana di akhir tahun 2013. Laporan dengan standar baru ini akan terdiri dari dua bentuk laporan, yaitu Laporan Awal (*Inception Report*) dan Laporan Rekonsiliasi. Laporan awal berisi hal-hal yang termasuk dalam persyaratan 3 dalam Standar Baru, yaitu meliputi konteks industri ekstraktif di negara pelaksana EITI tersebut.

Kegiatan untuk pelaporan ketiga ini meliputi aktifitas penyusunan ruang lingkup pelaporan, pengesahan formulir (*template*) pelaporan, distribusi *template* kepada entitas pelapor, pengadaan administrator independen, dan proses rekonsiliasi termasuk penyusunan laporan.

Penyusunan ruang lingkup akan dibantu oleh konsultan yang akan disediakan oleh Bank Dunia. Kegiatan ini diperkirakan memakan waktu hingga April termasuk telah mendapat persetujuan dari Tim Pelaksana. Ruang lingkup telah memuat formulir pelaporan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana, maka pendistribusian formulir dapat dilakukan. Distribusi dilakukan sekaligus pengumpulan formulir yang telah

diisi oleh entitas pelapor. Kegiatan ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan, yaitu bulan April hingga bulan Juli 2014.

Pararel dengan kegiatan ini, dilakukan proses pengadaan Administrator Independen selama bulan Mei hingga Juli. Dari hasil pengadaan, diharapkan pada bulan Agustus Administrator Independen telah dapat mulai bekerja. Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Ketiga diperkirakan memakan waktu selama empat bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga November. Selama waktu tersebut, Tim Pelaksana juga menyelenggarakan rapat untuk memastikan bahwa laporan sudah sesuai dengan yang disepakati. Laporan Ketiga diharapkan dapat diselesaikan pada akhir bulan November untuk disahkan oleh Tim Pelaksana pada bulan Desember. Diharapkan sebelum tanggal 31 Desember 2014, Laporan Ketiga tahun 2012 dapat diterbitkan. Ringkasan aktifitas pelaporan ketiga dapat dilihat pada Tabel VII-2 di bawah ini.

**Tabel VII-2 Ringkasan Aktifitas Pelaporan Ketiga Tahun Kalender 2012**

No.	AKTIVITAS	2014											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Penyusunan ruang lingkup pelaporan												
2	Proses pengadaan konsultan untuk mereview ruang lingkup pelaporan												
3	Review ruang lingkup pelaporan												
4	Pengesahan template pelaporan												
5	Distribusi template kepada entitas pemerintah dan perusahaan (termasuk proses sosialisasi)												
6	Pengembalian template yang sudah diisi oleh entitas pemerintah dan perusahaan												
7	Proses pengadaan rekonsiliator												
8	Proses rekonsiliasi dan pembuatan laporan												
9	Pengesahan laporan												
10	Publikasi laporan												

## 7.2 Kegiatan Komunikasi

Rencana Kerja Komunikasi EITI Indonesia untuk tahun 2014 merupakan kelanjutan dari rencana kerja di tahun 2013. Kegiatan yang tertunda akibat proses pengadaan akan diteruskan di tahun 2014. Disamping itu, akan dilakukan penekanan pada kegiatan produksi materi kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas eksistensi EITI Indonesia dibawah

Kemenko Perekonomian, dan fasilitas data dan informasi yang disediakan demi kepentingan transparansi keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun kegiatan tambahan terprogram yang akan dilakukan di samping yang akan dilanjutkan dari program 2013 adalah sebagai berikut:

1. Program Siaran Televisi – *Talk Show* (Nasional)  
Untuk secara efektif dan efisien mendorong wacana publik mengenai transparansi penerimaan negara, khususnya target pemirsa penduduk urban kelas menengah.
2. Program Siaran Radio – *Talk Show* (Regional)  
Untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang transparansi penerimaan negara dan keberadaan laporan EITI Indonesia, utamanya kepada target pendengar penduduk lokal daerah kaya sumber daya alam. Untuk menciptakan perhatian yang lebih atas pokok persoalan dana bagi hasil antara pemerintah pusat-daerah, khususnya berkaitan dengan angka penerimaan dari industri ekstraktif
3. Program Siaran Radio – Iklan (Regional)  
Untuk secara efektif dan efisien mendorong wacana publik mengenai transparansi penerimaan negara, khususnya target pemirsa penduduk urban kelas menengah.
4. Program Edukasi Publik – Komik  
Untuk secara efektif menjangkau dan memberikan pendidikan dasar kepada remaja dan masyarakat dengan dasar pendidikan menengah mengenai transparansi.
5. Standarisasi desain dan bentuk dasar materi informasi  
Program penyeragaman desain dan bentuk dasar bagi semua materi EITI Indonesia baik cetak maupun elektronik, agar tercapai suatu branding yang mudah dikenali oleh masyarakat sehingga EITI Indonesia lebih dapat dipahami oleh publik.
6. Penempatan Pengumuman Publik (Nasional & Regional)  
Menunjang kegiatan diseminasi informasi atas laporan rekonsiliasi untuk periode 2010-2011 (Laporan kedua EITI Indonesia).



## 7. Pengembangan Profil Video (Sarana Komunikasi)

Untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang transparansi penerimaan negara dan keberadaan laporan EITI Indonesia. Khususnya sebagai perwakilan deskripsi tentang EITI Indonesia sebagai sebuah lembaga. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas isu transparansi khususnya mengenai penerimaan negara dari industri ekstraktif. Penggunaan sebagai sarana komunikasi melalui medium digital serta bahan pendidikan masyarakat.

### 7.3 Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas

Kegiatan sosialisasi di tahun 2014 direncanakan dilakukan dalam bentuk kegiatan tersendiri serta kegiatan yang dilakukan bersama dengan instansi Pemerintah lain. Kegiatan sosialisasi akan meliputi tema diseminasi tentang memahami EITI di Indonesia, diseminasi tentang Laporan Kedua paska publikasi bulan Juni 2014, serta diseminasi tentang persiapan Laporan Ketiga yang akan menggunakan standar baru EITI.

Kegiatan peningkatan kapasitas akan dilaksanakan untuk partisipan masyarakat sipil dengan menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta pemerintah daerah terkait dengan pelaporan dari daerah.



**BAB VIII**  
**LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN EITI INDONESIA**  
**TAHUN 2013**

Bagian ini menjelaskan tentang laporan keuangan untuk kegiatan EITI selama tahun 2013. Laporan ini berisi penjelasan singkat tentang alokasi dan penyerapan dana baik yang berasal dari rupiah murni (RM) maupun dana hibah luar negeri (HLN).

**8.1 Alokasi dan Penyerapan kegiatan EITI 2013**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.689.460.000,- untuk kegiatan EITI Indonesia pada tahun 2013. Hingga akhir tahun, yaitu per tanggal 31 Desember 2013 dana yang dapat diserap mencapai Rp 6.976.435.000,- atau sebesar 80 persen dari alokasi. Rincian dana alokasi dan realisasi ditunjukkan pada Tabel VIII-1 berikut ini.

**Tabel VIII-1 Dana Alokasi dan Realisasi untuk Kegiatan EITI Indonesia 2013**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Alokasi	Realisasi (SPP)	Keg yg sudah dilaksanakan	Sisa Dana	Ket
1	2	3				
2502.003	Laporan presentase pemangku kepentingan disektor indrusti migas dan pertambangan yang telah	8,689,460	6,976,435	-	1,713,025	80%
<b>Rupiah Murni</b>		<b>1,999,460</b>	<b>1,209,957</b>	<b>-</b>	<b>789,503</b>	<b>61%</b>
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>1,708,260</b>	<b>1,089,250</b>		<b>619,010</b>	
521211	Belanja Bahan	71,400	63,277		8,123	
521213	Honor Output Kegiatan	387,300	191,530		195,770	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,600	31,200		5,400	
522113	Belanja Jasa Konsultan	936,800	673,390		263,411	
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	137,760	129,854		7,906	
524219	Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	138,400	-		138,400	
					-	
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>291,200</b>	<b>120,707</b>	<b>-</b>	<b>170,493</b>	
521211	Belanja Bahan	114,700	49,829		64,871	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,500	6,642		12,859	
522151	Belanja Jasa Profesi	31,000	5,200		25,800	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,000	-		66,000	
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	60,000	59,036		964	
					-	
<b>Hibah Luar Negeri</b>						
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>6,690,000</b>	<b>5,766,477</b>	<b>-</b>	<b>923,523</b>	<b>86%</b>
521211	Belanja Bahan	257,903	243,163		14,740	
522113	Belanja Jasa Konsultan	3,638,452	3,574,735		63,717	
522191	Belanja Jasa Lainnya	839,130	239,408		599,722	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	227,285	132,900		94,385	
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)	1,007,230	966,462		40,768	
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (LN)	720,000	609,809		110,191	

Dari tabel alokasi dan realisasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) adalah sebesar Rp1.999.460.000,-. Selama tahun 2013 terjadi penyerapan atau realisasi penggunaan dana sebesar Rp1.089.250.000,- atau 61 persen dari total alokasi. Penjelasan penggunaan dana adalah sebagai berikut:
  - a. Dana pada akun RM ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yaitu: pembiayaan untuk kebutuhan kelompok *stakeholder* EITI yang terdiri dari *stakeholder* Pemerintah, industri, dan wakil masyarakat; operasional kantor Sekretariat EITI; pembiayaan tenaga pendukung administrasi; kegiatan validasi (*validator*); kegiatan supervise dan koordinasi ke provinsi dan kabupaten/kota; serta kegiatan perjalanan dan workshop di luar negeri.
  - b. Penyerapan sampai dengan 31 Desember 2013 telah menyerap 61 persen dari alokasi. Salah satu alokasi yang cukup besar tetapi tidak dapat direalisasikan adalah pembayaran validator tahap ke-3. Pembayaran ini belum dapat dilakukan karena masih adanya syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak yang belum dapat dipenuhi. Selain hal tersebut, alokasi lain yang tidak dapat direalisasikan adalah dana perjalanan workshop ke luar negeri telah dialokasikan namun tidak dapat digunakan.
2. Sementara itu, alokasi yang bersumber dari dana Hibah Luar Negeri (HLN) adalah sebesar Rp6.690.000.000,-. Hingga akhir tahun telah diserap dana sebesar Rp5.766.477.000,- atau 86 persen. Penjelasan penggunaan dana adalah sebagai berikut:
  - a. Dana HLN di alokasikan untuk pembayaran individu konsultan di Sekretariat EITI; jasa konsultan Rekonsiliator; kegiatan sosialisasi kepada entitas pelapor, pemerintah daerah, serta *stakeholder*; kegiatan komunikasi; serta pembiayaan untuk delegasi di konferensi EITI internasional.
  - b. Dana yang belum terserap berasal dari kegiatan komunikasi yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga penyerapan dari dana HLN tidak mencapai 100%. Kegiatan komunikasi ini dialokasikan kembali untuk tahun 2014.





## LAMPIRAN A - RINGKASAN RAPAT TIM PELAKSANA TAHUN 2013

Hari/Waktu dan Tempat	Agenda Rapat	Keputusan Rapat	Peserta Rapat
<p><b>Waktu :</b> <b>Kamis / 31 Januari 2013</b></p> <p><b>Tempat:</b> <b>Ruang Rapat Serayu</b> <b>Kementerian Koordinator</b> <b>Bidang Perkonomian, Lantai 3</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Rapat Tim Pengarah</li> <li>2. Pelaporan dari Instansi Pemerintah dan Perusahaan</li> <li>3. Perkembangan Rekonsiliasi</li> <li>4. Perkembangan Pengadaan Validator</li> <li>5. Konferensi Global EITI di Sydney bulan Mei 2013</li> <li>6. Persiapan Pelaporan Tahap II EITI Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tindak lanjut atas keputusan Tim Pengarah, yaitu tentang validasi;</li> <li>2. Kementerian Teknis akan membantu pengumpulan laporan dari instansi dan perusahaan;</li> <li>3. Akan dikirimkan delegasi untuk mengikuti Konferensi Global di Sydney;</li> <li>4. Ruang lingkup disepakati.</li> </ol>	45
<p><b>Waktu :</b> <b>Kamis / 14 Maret 2013</b></p> <p><b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Menko</b> <b>Perekonomian Gedung</b> <b>Kementerian Koordinator</b> <b>Bidang Perkonomian, Lantai 4</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validator: Hasil Lelang, Perkenalan, dan Rencana Kerja;</li> <li>2. Presentasi draft Laporan Rekonsiliasi oleh Rekonsiliator;</li> <li>3. Ruang Lingkup Pelaporan EITI II: Revisi Pasca 31 Januari 2013.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana kerja validator;</li> <li>2. Menyetujui draft laporan rekonsiliasi;</li> <li>3. Menyetujui revisi atas ruang lingkup laporan kedua.</li> </ol>	52
<p><b>Waktu:</b> <b>Kamis / 28 Maret 2013</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi Laporan Final Angka Rekonsiliasi oleh Rekonsiliator;</li> <li>2. Temuan awal Validator paska kunjungan ke</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui laporan angka final rekonsiliasi;</li> <li>2. Menerima hasil laporan awal validator;</li> <li>3. Menyetujui rencana kerja April-Mei EITI Indonesia;</li> </ol>	56

Hari/Waktu dan Tempat	Agenda Rapat	Keputusan Rapat	Peserta Rapat
<b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Serayu</b> <b>Gedung Kementerian</b> <b>Koordinator Bidang</b> <b>Perkonomian, Lantai 3.</b> <b>Jl. Lapangan Banteng Timur</b> <b>No. 2-4, Jakarta Pusat.</b>	Indonesia; 3. Rencana Kerja April-Mei EITI Indonesia; 4. Perpanjangan satu bulan masa validasi Indonesia; 5. Hasil Diskusi Pencakupan Cost Recovery.	4. Menyetujui perpanjangan 3 bulan masa validasi; 5. Menyetujui perlunya diskusi tentang cost recovery lebih lanjut sebelum dimuat dalam laporan ketiga.	
<b>Waktu :</b> <b>Senin / 22 April 2013</b>	1. Pengesahan Laporan final rekonsiliasi EITI Indonesia 2009 2. Persiapan publikasi	1. Laporan EITI Indonesia Pertama tahun 2009 telah disahkan. 2. Publikasi dilakukan setelah pengesahan.	47
<b>Waktu :</b> <b>Selasa / 16 Juli 2013</b>  <b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Serayu</b> <b>Gedung Kementerian</b> <b>Koordinator Bidang</b> <b>Perkonomian, Lantai 3.</b>	1. Pembahasan tanggapan atas Laporan Pertama dan tambahan lampiran 2. Pembahasan Validasi Indonesia a. Pengesahan Laporan Validasi b. Respon dan rekomendasi EITI Internasional c. Tindak lanjut dari EITI Indonesia 3. Persiapan pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 dan Agenda Kegiatan	1. Persetujuan atas dipublikasi secara terpisah untuk tambahan informasi jika terdapat entitas yang merasa dirugikan; 2. Menyetujui laporan validasi dan catatan yang akan dikirimkan kepada Sekretariat Internasional; 3. Menyetujui agenda kegiatan pelaporan kedua dan anggota dari Kementerian Teknis akan membantu pengumpulan laporan;	32
<b>Waktu :</b> <b>Kamis / 31 Oktober 2013</b>	1. Keputusan hasil validasi 2. Persiapan Laporan 2010-2011 3. Jadwal pelaporan 2010-2011 dan pengajuan	1. Menyetujui jadwal pelaporan 2010-2011 2. Menyetujui diperlukannya dan alasan untuk mengajukan perpanjangan jadwal publikasi laporan;	28



Hari/Waktu dan Tempat	Agenda Rapat	Keputusan Rapat	Peserta Rapat
<b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Serayu</b> <b>Gedung Kementerian</b> <b>Koordinator Bidang</b> <b>Perkonomian, Lantai 3.</b>	perpanjangan jadwal publikasi laporan 4. Rencana kerja dan anggaran 2014 5. Informasi tentang standar baru dan training tentang Standar Baru EITI di Indonesia	3. Menyetujui draft rencana kerja dan anggaran 2014;	
<b>Waktu :</b> <b>Selasa / 3 Desember 2013</b>  <b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Serayu</b> <b>Gedung Kementerian</b> <b>Koordinator Bidang</b> <b>Perkonomian, Lantai 3.</b>	1. Pembahasan tentang kemajuan pelaksanaan EITI Indonesia dan revisi atas ruang lingkup untuk menyesuaikan dengan hasil assessment dari Sekretariat EITI Internasional; 2. Audiensi dengan Ketua Dewan EITI Internasional Ms. Clare Short dan Ketua Sekretariat EITI Internasional, Jonas Moberg.	1. Menyetujui revisi ruang lingkup 2. Mendukung kementerian teknis untuk bekerja mendorong laporan segera dikembalikan dari entitas pelapor Menyepakati bahwa laporan akan dipublikasi maksimal bulan Juni 2014 dan jika terlambat, maka Indonesia bisa di-suspend.	20

## LAMPIRAN B – RINGKASAN RAPAT TIM TEKNIS TAHUN 2013

Hari/Waktu dan Tempat	Agenda Rapat	Keputusan Rapat	Peserta Rapat
<b>Waktu:</b> <b>Kamis/27 Maret 2013</b> <b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Sekretariat EITI Indonesia, Gedung Kementerian BUMN, lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta</b>	Pembahasan tentang perlu tidaknya cost recovery dimuat dalam Laporan Kedua EITI Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cost recovery belum dimuat dalam laporan kedua;</li> <li>2. Perlunya diskusi yang lebih intens untuk mempertimbangkan dimuat dalam laporan ketiga.</li> </ol>	25
<b>Waktu:</b> <b>Selasa/2 Juli 2013</b> <b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Sekretariat EITI Indonesia, Gedung Kementerian BUMN, lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta</b>	Pembahasan formulir pelaporan sektor minyak dan gas bumi dengan stakeholder sektor migas, yaitu SKK Migas, Ditjen Anggaran, BPKP, dan perwakilan dari IPA (Indonesian Petroleum Association) dan kontraktor migas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui formulir pelaporan sektor minyak dan gas bumi yang terdiri dari formulir untuk KKKS, mitra, dan instansi Pemerintah;</li> <li>2. Daftar KKKS final berasal dari SKK Migas;</li> <li>3. Hasil rapat dibawa dalam rapat Tim Pelaksana.</li> </ol>	20
<b>Waktu:</b> <b>Rabu/18 September 2013</b> <b>Tempat :</b> <b>Ruang Rapat Sekretariat EITI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang penilaian dari Sekretariat Internasional terkait kunjungan Dyveke Rogan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami catatan Sekretariat Internasional terhadap Laporan Pertama;</li> <li>2. Perlunya revisi atas materialitas dan kelengkapan data untuk Laporan Kedua;</li> <li>3. Tim Teknis memahami bahwa Standar Baru akan</li> </ol>	25

Hari/Waktu dan Tempat	Agenda Rapat	Keputusan Rapat	Peserta Rapat
Indonesia, Gedung Kemenneg BUMN, lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembahasan materialitas dan data yang belum lengkap dan kelayakan data dalam Laporan Pertama;</li> <li>3. Memahas standar baru EITI.</li> </ol>	diadopsi dalam Laporan Ketiga.	
<p><b>Waktu:</b> Rabu/11 Desember 2013</p> <p><b>Tempat :</b> Ruang Rapat Sekretariat EITI Indonesia, Gedung Kemenneg BUMN, lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta</p>	Pembahasan tentang formulir pelaporan untuk daerah pilot, yaitu Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara untuk Laporan Kedua EITI Indonesia. Pembahasan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Perimbangan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat bagian dalam formulir pelaporan daerah yang direvisi untuk kebutuhan kesesuaian pencatatan;</li> <li>2. Laporan akan diisi oleh dua daerah pilot tersebut dan tidak akan direkonsiliasi sesuai kesepakatan dalam rapat Tim Pelaksana sebelumnya.</li> </ol>	7

## **LAMPIRAN C – KRONOLOGIS PERUBAHAN JADWAL PELAPORAN KEDUA**

Kronologis Perubahan Jadwal Pelaporan EITI Indonesia yang Kedua (tahun anggaran 2010 dan 2011 diuraikan seperti di bawah ini:

- 30 Agustus 2012 - Deputi ESDM, Kemenko Bidang Perekonomian mengirimkan surat kepada *Sector Manager*, SEGOM Bank Dunia Washington berkenaan dengan “*Request for Additional EITI MDTF Grant for the Implementation of EITI Indonesia*”, sebagaimana telah disepakati antara Bank Dunia dan Kemenko Bidang Perekonomian bahwa Laporan EITI Indonesia yang kedua (2010-2011) akan dibiayai oleh hibah MDTF Tahap II.
- 28 Januari 2013 - Pertemuan Sekretariat EITI Indonesia dengan Task Team Leader Bank Dunia, Frederic Cegara Escolano salah satunya membahas tentang pendanaan dan persiapan pelaporan kedua.
- 6 Februari 2013 - Surat kedua menanyakan tentang komitmen pendanaan untuk Laporan Kedua 2010-2011 dari Asisten Deputi Bidang Ketenagalistrikan selaku Ketua Sekretariat EITI Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Bank Dunia. Hal ini karena tidak ada respon dari Bank Dunia terhadap surat tanggal 30 Agustus 2012.
- Maret 2013 - Ruang Lingkup Pelaporan telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Tim Pelaksana. Penyusunan TOR Rekonsiliator II.
- 22 April 2013 - Laporan Pertama EITI Indonesia tahun 2009 dipublikasi.
- 4 Juni 2013 - Surat dari Ketua Sekretariat EITI Indonesia kepada Bank Dunia, menanyakan kembali proses pencairan dana MDTF II sesuai komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.
- 17 Juni 2013 - Surat dari Bank Dunia menjawab surat dari Indonesia dan memastikan komitmen MDTF II akan dilaksanakan.
- Awal Juli - Kerangka Acuan Rekonsiliator dan iklan untuk permintaan *Expression of Interest* (EOI) dikirim oleh *Project Officer* (Pejabat Pembuat

Komitmen - PPK) EITI Indonesia kepada *Task Team Leader* (TTL) Bank Dunia untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL).

- 25 Juli - Pertemuan diselenggarakan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kemenkeu yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Kemenkeu.
- 30 Juli - Surat dari Bank Dunia perihal pemberitahuan pemberian dana hibah baru untuk EITI di Indonesia, tahap kedua sebesar 1.050.000 dolar AS. Surat ditujukan kepada Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN dan tembusan kepada Direktur Pendanaan, Kemenkeu.
- 31 Juli - Surat dari Deputi III, Kemenko Perekonomian perihal dana hibah untuk kegiatan EITI menindaklanjuti pembahasan *Draft Agreement* tanggal 25 Juli, kepada Deputi Bidang Ekonomi dan Deputi bidang Pendanaan di Bappenas dan Dirjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu.  
Bank Dunia telah memberikan NOL untuk dokumen Kerangka Acuan dan iklan EOI.
- Awal Agustus - Pengumuman di media untuk permintaan *Expression of Interest* (EOI) dari perusahaan yang berminat.
- Pertengahan Agustus – Dokumen *Request for Proposal* (RFP) dikirimkan oleh *Project Officer* EITI Indonesia kepada TTL Bank Dunia untuk meminta NOL.
- Akhir Agustus – Bank Dunia memberikan NOL untuk dokumen RFP. Perusahaan yang berminat memberikan EOI.
- Awal September - Panitia Lelang menerima EOI dari perusahaan dan melakukan rangking untuk mendapatkan 5 *shortlisted* berdasarkan kriteria sesuai kualifikasi.
- Pertengahan September - Hasil *shortlisted* dikirimkan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL, Bank Dunia menyetujui hasil tersebut. *Request for Proposal* dikirimkan kepada perusahaan dengan ranking tertinggi. Perusahaan memiliki masa 3 minggu untuk menyusun proposal.
- Awal Oktober - Proposal diterima dari Perusahaan dengan ranking tertinggi.

- Akhir Oktober - Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi proposal dan melakukan negosiasi. -Draft kontrak dikirimkan oleh *Project Officer* EITI Indonesia kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL.
- Awal November – Review atas kontrak dan Bank Dunia menyetujui kontrak.
- Pertengahan November – persiapan teknis.
- 18 November 2013. kontrak ditandatangani oleh Rekonsiliator dan sudah mulai bekerja.

## LAMPIRAN D – RINGKASAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

### a. Lifting Pemerintah dari Minyak dan Gas Bumi dan DMO Minyak

No.	KKKS	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			BPMIGAS	DJA	Rupiah '000
			Rupiah '000	Rupiah '000	
01	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	51,427,012,000	51,427,012,000	-
02	Total E&P Indonesia	Mahakam	27,764,120,800	19,097,852,800	(8,666,268,000)
03	PT Pertamina EP	Indonesia	13,981,947,200	13,981,947,200	-
04	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	7,734,760,800	7,734,760,800	-
05	Inpex Corporation	Mahakam	7,182,593,600	15,848,861,600	8,666,268,000
06	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	Souht Natuna Sea B	6,425,016,000	6,425,005,600	(10,400)
07	Virginia Indonesia Co.	Sanga-Sanga	5,713,999,200	5,713,999,200	-
08	CNOOC SES Ltd.	South East Sumatera	4,681,112,800	4,681,112,800	-
09	PetroChina International Jabung Ltd.	Jabung	4,020,078,400	4,020,078,400	-
10	Chevron Indonesia Co.	East Kalimantan	3,224,135,200	3,224,135,200	-
11	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.	Offshore Northwest Java	3,110,556,800	3,110,556,800	-
12	PT Bumi Siak Pusako	CPP	3,110,161,600	3,110,161,600	-
13	Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	NSO	2,521,417,600	2,521,417,600	-
14	ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	B Block	2,437,011,200	2,437,000,800	(10,400)
15	PT Medco E&P Indonesia	S&C Sumatra	2,232,089,600	1,288,154,400	(943,935,200)
16	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	2,080,260,000	3,024,184,800	943,924,800
17	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Natuna Sea - A	1,915,950,400	1,915,950,400	-
18	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1,201,844,800	1,201,844,800	-
19	Kodeco Energy Co., Ltd.	West Madura	1,085,916,000	1,085,916,000	-
20	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	1,078,147,200	1,078,147,200	-
21	Star Energy Kakap Ltd.	Kakap	1,055,797,600	1,055,797,600	-
22	PT Pertamina Hulu Energi West Madura	West Madura	888,461,600	888,461,600	-

No.	KKKS	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			BPMIGAS	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
23	PetroChina East Java	Tuban	759,158,400	759,158,400	-
24	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	744,421,600	744,421,600	-
25	PT Pertamina Hulu Energi East Java	Tuban	493,625,600	493,625,600	-
26	Chevron Siak Inc.	Siak	320,268,000	320,268,000	-
27	Talisman (Ogan Komerling) Ltd.	Ogan Komerling	311,500,800	311,490,400	(10,400)
28	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	276,317,600	276,317,600	-
29	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komerling	Ogan Komerling	221,634,400	221,634,400	-
30	Hess (Indonesia-Pangkajene) Ltd.	Pangkajene, East Java	189,259,200	189,259,200	-
31	PT Pertamina Hulu Energi Salawati	Kepala Burung	141,336,000	141,346,400	10,400
32	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Sampang, East Java Sea	135,356,000	135,345,600	(10,400)
33	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	124,228,000	124,228,000	-
34	PetroChina International Salawati Ltd.	Kepala Burung	123,562,400	123,562,400	-
35	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.	Madura Offshore	78,925,600	78,936,000	10,400
36	Chevron Mountain Front Kuantan Inc.	MFK	78,239,200	78,239,200	-
37	Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kangean	61,297,600	61,287,200	(10,400)
38	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	49,358,400	49,358,400	-
39	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro, Toili	40,237,600	40,237,600	-
40	Golden Spike Ltd.	Raja	37,086,400	37,086,400	-
41	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	Sengkang, South Sulawesi	37,065,600	37,065,600	-
42	CITIC Seram Energy Ltd.	Seram Non Bula	32,188,000	32,188,000	-
43	PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi	Senoro-Toili, Sulawesi	31,553,600	31,553,600	-
44	Pearl Oil (Tungkal) Ltd.	Tungkal	19,104,800	19,104,800	-
45	BP Berau Ltd.	Berau	18,709,600	18,720,000	10,400
46	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	17,004,000	16,993,600	(10,400)



No.	KKKS	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			BPMIGAS	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
47	Kalila (Korinci) Ltd.	Korinci	12,656,800	12,656,800	-
48	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula-Seram	12,355,200	12,355,200	-
49	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	11,679,200	11,679,200	-
50	PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	Raja	9,578,400	9,578,400	-
51	Mobil Pase Inc.	Pase	9,422,400	9,422,400	-
52	PetroChina International Bangko Ltd.	Bangko	7,124,000	7,124,000	-
53	BP Muturi Ltd.	Muturi	5,636,800	5,636,800	-
54	Perusda Benuo Taka	Wailawi	4,596,800	4,596,800	-
55	BP Wiriagar Ltd.	Wiriagar	2,527,200	2,516,800	(10,400)
56	Costa International Group Ltd.	Gebang	1,071,200	1,071,200	-
57	PT Medco E&P Lematang	Lematang	468,000	468,000	-
<b>Total</b>			<b>159,290,944,800</b>	<b>159,290,903,200</b>	<b>(41,600)</b>

*b. Corporate and Dividend/Branch Profit Tax*

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
01	<b>PT Chevron Pacific Indonesia</b>	Rokan	<b>3.717.906.400</b>	<b>3.717.854.400</b>	<b>52.000</b>
02	<b>Chevron Indonesia Co.</b> Inpex Offshore North Mahakam	East Kalimantan	590.868.897	590.855.200	13.697
			47.118.448	47.122.400	-
		<b>Sub Total</b>	<b>637.987.345</b>	<b>637.977.600</b>	<b>13.697</b>
03	<b>Chevron Makassar Ltd.</b> PT Pertamina Hulu Energi Makassar Strait	Makassar Strait	777.351.827	777.348.000	-
			97.763.852	123.832.800	(26.068.948)
		<b>Sub Total</b>	<b>875.115.679</b>	<b>901.180.800</b>	<b>(26.068.948)</b>
04	<b>Chevron Siak Inc.</b>	Siak	<b>42.460.569</b>	<b>42.463.200</b>	-
05	<b>Chevron Mountain Front Kuantan Inc.</b> PT Pertamina Hulu Energi MFK	MFK	13.274.685	13.270.400	-
			-	3.400.800	(3.400.800)
		<b>Sub Total</b>	<b>13.274.685</b>	<b>16.671.200</b>	<b>(3.400.800)</b>

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
06	<b>Total E&amp;P Indonesia</b>	Mahakam	<b>7.836.009.990</b>	<b>7.836.004.800</b>	-
07	<b>Inpex Corporation</b>	Mahakam	<b>7.982.908.762</b>	<b>7.981.604.800</b>	<b>1.303.962</b>
08	<b>ConocoPhillips Indonesia Inc.Ltd.</b> Chevron South Natuna B Inc. Inpex Natuna Ltd.	South Natuna Sea B	1.665.458.153	1.665.456.000	-
			1.055.134.833	1.055.132.000	-
			1.450.228.738	1.450.228.000	-
		<b>Sub Total</b>	<b>4.170.821.725</b>	<b>4.170.816.000</b>	-
09	<b>ConocoPhillips (Grissik) Ltd.</b> Talisman (Corridor) Ltd. PT Pertamina Hulu Energi Corridor	Corridor	2.588.150.947	2.588.154.400	-
			1.725.434.069	1.725.432.800	-
			479.925.753	479.284.000	641.753
		<b>Sub Total</b>	<b>4.793.510.769</b>	<b>4.792.871.200</b>	<b>639.569</b>
10	<b>ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.</b> PetroChina International Jambi B Ltd.	South Jambi B	14.231.838	14.227.200	-
			-	9.484.800	(9.484.800)
		<b>Sub Total</b>	<b>14.231.838</b>	<b>23.712.000</b>	<b>(9.480.162)</b>
11	<b>PT Pertamina EP</b> Meruap B.V. Korea Development Co. Ltd. (TAC) CNOOC Poleng Ltd. Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd. PT Medco E&P Sembakung Elnusa Trista Ramba Ltd. Ellipse Energy Jatirangon Wahana Ltd.	Indonesia	6.280.019.408	6.279.412.464	606.944
			-	11.927.136	(11.927.136)
			-	108.249.024	(108.249.024)
			112.487.669	112.487.648	-
			-	966.784	(966.784)
			-	23.955.568	(23.955.568)
			-	67.611.960	(67.611.960)
			-	2.685.904	(2.685.904)
		<b>Sub Total</b>	<b>6.392.507.077</b>	<b>6.607.296.488</b>	<b>(214.789.432)</b>
12	<b>Virginia Indonesia Co.</b> Lasmo Sanga-Sanga Ltd. (ENI OIL) BP East Kalimantan Ltd. Opicoil Houston Inc. Virginia International Co. LLC. Universe Gas & Oil Comp. Inc.	Sangasanga	101.458.313	101.462.400	-
			307.015.384	307.008.000	7.384
			307.020.043	307.028.800	(8.757)
			262.128.048	214.446.804	47.681.244
			211.371.732	211.369.600	-
			61.109.422	61.016.800	92.622
		<b>Sub Total</b>	<b>1.250.102.942</b>	<b>1.202.332.404</b>	<b>47.772.494</b>
13	<b>Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.</b>	NSO	<b>1.137.485.305</b>	<b>1.137.489.600</b>	-
14	<b>ExxonMobil Oil Indonesia Inc.</b>	B Block	<b>934.220.789</b>	<b>934.221.600</b>	-

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
15	<b>Mobil Cepu Ltd.</b> Ampolex (Cepu) Pte. Ltd.	Cepu	4.014.400	4.014.400	-
			4.794.400	4.794.400	-
		<b>Sub Total</b>	<b>8.808.800</b>	<b>8.808.800</b>	<b>-</b>
16	<b>Mobil Pase Inc.</b>	Pase	<b>2.506.039</b>	-	<b>2.506.039</b>
17	<b>CNOOC SES Ltd.</b> Inpex Sumatra Ltd. KNOC Sumatra Ltd. Orchard Energy Sumatra B.V. Fortuna Resources (Sunda) Ltd. Talisman UK (South East Sumatra) Ltd. Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	South East Sumatra	358.300.800	358.290.400	10.400
			-	91.239.200	(91.239.200)
			55.905.283	44.428.800	11.476.483
			-	26.031.200	(26.031.200)
			-	30.430.400	(30.430.400)
			-	15.839.200	(15.839.200)
			-	13.696.800	(13.696.800)
	<b>Sub Total</b>	<b>414.206.083</b>	<b>579.956.000</b>	<b>(165.749.917)</b>	
18	<b>PT Bumi Siak Pusako</b> PT Pertamina Hulu Energi CPP	CPP	116.488.489	126.943.336	(10.454.847)
			138.340.166	112.040.635	26.299.530
		<b>Sub Total</b>	<b>254.828.654</b>	<b>238.983.971</b>	<b>15.844.683</b>
19	<b>PT Pertamina Hulu Energi West Madura</b>	West Madura	<b>493.001.600</b>	<b>487.385.600</b>	<b>5.616.000</b>
20	<b>PT Pertamina Hulu Energi East Java</b>	Tuban	<b>248.809.231</b>	<b>224.777.249</b>	<b>24.031.983</b>
21	<b>PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering</b>	Ogan Komering	<b>120.050.424</b>	<b>120.049.176</b>	-
22	<b>PT Pertamina Hulu Energi Salawati</b>	Kepala Burung	<b>67.100.800</b>	<b>53.726.400</b>	<b>13.374.400</b>
23	<b>PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi</b>	Senoro Toili	<b>35.668.700</b>	<b>35.672.000</b>	-
24	<b>PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai</b>	Raja	<b>15.314.832</b>	<b>15.558.400</b>	<b>(243.568)</b>
25	<b>PetroChina International Jabung Ltd.</b> Petronas Carigali (Jabung) Ltd. PP Oil & Gas PT Pertamina Hulu Energi Jabung	Jabung	<b>613.543.340</b>	<b>613.548.000</b>	-
			-	528.320.000	(528.320.000)
			571.263.765	571.261.600	-
			314.637.215	314.641.600	-
		<b>Sub Total</b>	<b>1.499.444.320</b>	<b>2.027.771.200</b>	<b>(528.320.000)</b>

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
26	<b>PetroChina East Java</b> PT Pertamina Hulu Energi Tuban	Tuban	44.678.816	44.678.400	-
		<b>Sub Total</b>	<b>44.678.816</b>	<b>115.398.400</b>	<b>(70.719.584)</b>
27	<b>PetroChina International Salawati Ltd.</b> PearlOil (Basin) Ltd. Lundin International B.V.	Kepala Burung	18.302.596	18.304.000	-
		<b>Sub Total</b>	<b>39.084.583</b>	<b>54.828.800</b>	<b>(15.744.217)</b>
28	<b>PetroChina International (Bermuda) Ltd.</b> PearlOil (Island) Ltd. Lundin Indonesia B.V. PT PHE Bermuda Kepala Burung	Salawati Basin	8.442.678	8.444.800	-
		<b>Sub Total</b>	<b>31.249.109</b>	<b>31.241.600</b>	<b>7.509</b>
29	<b>PetroChina International Bangko Ltd.</b> SK Corporation	Bangko	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	<b>Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.</b> CNOOC ONWJ Ltd. Itochu Oil Exploration Co. Ltd. Inpex Java Ltd. Talisman Resources (North West Java) Ltd. Orchard Energy Java B.V.	Offshore Northwest Java	243.172.800	243.172.800	-
		<b>Sub Total</b>	<b>426.420.800</b>	<b>518.679.200</b>	<b>(92.258.400)</b>
31	<b>BP Berau Ltd.</b> MI Berau B.V. Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd. KG Berau Petroleum Ltd.	Berau	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32	<b>BP Muturi Ltd.</b> Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.	Muturi	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	Rupiah '000
			Rupiah '000	Rupiah '000	
33	<b>BP Wiriagar Ltd.</b> KG Wiriagar Petroleum Ltd. Talisman Wiriagar Overseas Ltd.	Wiriagar	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	-	-	-
34	<b>PT Medco E&amp;P Rimau</b> SSLC PD Pertambangan dan Energi	Rimau	313.299.854	313.300.000	-
		<b>Sub Total</b>	<b>329.789.366</b>	<b>329.794.400</b>	-
35	<b>PT Medco E&amp;P Indonesia</b>	South Central Sumatra	<b>291.687.656</b>	<b>291.688.800</b>	-
36	<b>PT Medco E&amp;P Tarakan</b>	Tarakan	<b>43.346.160</b>	<b>43.347.200</b>	-
37	<b>PT Medco E&amp;P Tomori Sulawesi</b>	Senoro Toili	<b>21.912.800</b>	<b>21.912.800</b>	-
38	<b>PT Medco E&amp;P Lematang</b>	Lematang	-	-	-
39	<b>Premier Oil Natuna Sea BV</b> Kuwait Foreign Petr.Expl. Co. k.s.c. Natuna 1 BV (Petronas) Natuna 2 BV (Amerada)	Natuna Sea A	471.886.646	474.385.600	(2.498.954)
		<b>Sub Total</b>	<b>1.651.020.155</b>	<b>1.654.831.495</b>	<b>(3.809.114)</b>
40	<b>Kondur Petroleum S.A.</b> PT Imbang Tata Alam OOGC Malacca Ltd. (CNOOC) Malacca Petroleum Ltd. (CNOOC)	Malacca Strait	15.553.980	27.248.000	(11.694.020)
		<b>Sub Total</b>	<b>67.171.156</b>	<b>79.154.400</b>	<b>(11.985.220)</b>
41	<b>Kangean Energy Indonesia Ltd.</b> EMP (Exploration) Kangean	Kangean	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	-	-	-
42	<b>Kalila (Korinci) Ltd.</b>	Korinci	-	-	-
43	<b>Lapindo Brantas Inc.</b> Novus Brantas, Ltd./Santos	Brantas	-	-	-
		<b>Sub Total</b>	-	-	-
44	<b>Kodeco Energy Co., Ltd.</b> CNOOC Madura Ltd.	West Madura	134.024.800	123.385.600	10.639.200
		<b>Sub Total</b>	<b>256.912.282</b>	<b>246.273.082</b>	<b>10.639.200</b>

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
45	<b>Star Energy Kakap Ltd.</b>	Kakap	111.421.517	111.581.600	(160.083)
	SPC Kakap Ltd.		58.606.558	45.697.600	12.908.958
	Premier Oil Kakap B.V.		61.700.163	61.703.200	-
	Novus UK (Kakap) Ltd.		44.573.464	44.366.400	207.064
	Natuna UK (Kakap 2) Ltd.		20.635.868	20.280.000	355.868
	Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd.		9.815.978	9.651.200	164.778
	Novus Nominees Pty. Ltd.		10.797.571	10.608.000	189.571
	PT Pertamina Hulu Energi Kakap		39.263.910	39.135.200	128.710
	<b>Sub Total</b>		<b>356.815.029</b>	<b>343.023.200</b>	<b>13.794.866</b>
46	<b>Talisman (Ogan Komerling) Ltd.</b>	Ogan Komerling	<b>64.334.400</b>	<b>61.911.200</b>	<b>2.423.200</b>
47	<b>Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd.</b>	Pangkah	-	-	-
	Kufpec Indoneseia (Pangkah) B.V.		-	-	-
	Hess Pangkah LLC.		-	-	-
	<b>Sub Total</b>		-	-	-
48	<b>Santos (Sampang) Pty. Ltd.</b>	Sampang	-	-	-
	Singapore Petroleum Sampang Ltd.		-	-	-
	Cue Sampang Pty. Ltd.		-	-	-
	<b>Sub Total</b>		-	-	-
49	<b>Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.</b>	Madura Offshore	-	-	-
	Petronas Carigali Overseas SDN BHD		-	-	-
	<b>Sub Total</b>		-	-	-
50	<b>Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.</b>	Sengkang	<b>38.103.526</b>	<b>38.105.600</b>	-
51	<b>Golden Spike Ltd.</b>	Raja	<b>1.720.888</b>	-	<b>1.720.888</b>
52	<b>CITIC Seram Energy Ltd.</b>	Seram non Bula	-	-	-
	Kufpec (Indonesia) Ltd.		-	-	-
	<b>Sub Total</b>		-	-	-
53	<b>Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.</b>	Bula Seram	-	-	-
54	<b>Pearl Oil (Tungkal) Ltd.</b>	Tungkal	-	-	-
55	<b>Petroselat Ltd.</b>	Selat Panjang	-	-	-
	PetroChina International Selat Panjang		-	-	-
	International Mineral Resources Inc.		-	-	-
	<b>Sub Total</b>		-	-	-

No	KKKS dan Mitra	Blok	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Belum Dapat Direkonsiliasi
			KKKS dan Mitra	DJA	
			Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
56	Perusda Benuo Taka	Wailawi	-	-	-
57	Costa International Group Ltd.	Gebang	-	-	-
<b>Total</b>			<b>46,622,530,086</b>	<b>47.625.375.065</b>	<b>(1.002.828.872)</b>

## LAMPIRAN E - RINGKASAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

### a. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan)

#### Mineral

No	Entitas Pertambangan	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Perusahaan	Ditjen Pajak	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
1	ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk, PT	111.937.800	111.937.800	-
2	AVOCET BOLAANG MONGONDOW, PT	16.033.380	3.841.113	12.192.266
3	BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, PT	-	-	-
4	BILLY INDONESIA, PT	31.113	31.113	-
5	DS JAYA ABADI, PT	-	-	-
6	FREEPORT INDONESIA, PT	7.359.832.678	7.359.832.678	-
7	INCO, PT	593.960.879	571.277.096	22.683.783
8	INDOMURO KENCANA, PT	-	-	-
9	NEWMONT NUSA TENGGARA, PT	3.491.293.837	3.491.293.837	-
10	NUSA HALMAHERA MINERALS, PT	636.885.827	588.185.908	48.699.919
11	TIMAH (Persero) Tbk, PT	415.035.126	-	415.035.126
<b>Total</b>		<b>12.625.010.639</b>	<b>12.126.399.545</b>	<b>498.611.094</b>

Perusahaan yang tidak memberikan Lembar Otorisasi Pajak:

No	Entitas Pertambangan	PPH Badan
		Rupiah '000
1	BUKIT TIMAH, PT	709.414
<b>TOTAL</b>		<b>709.414</b>

Perusahaan dengan Lembar Otorisasi Pajak yang dianggap kurang lengkap untuk membuka data pajak:

No	Entitas Pertambangan	PPH Badan
		Rupiah '000
1	GUNUNG SION, PT	3.899.985
2	HARITA PRIMA ABADI MINERAL, PT	31.095.295
3	KOBA TIN, PT	60.218.891
<b>TOTAL</b>		<b>95.214.170</b>



## Batubara

No	Entitas Pertambangan	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Perusahaan	Ditjen Pajak	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
1	ADARO INDONESIA, PT	2.618.377.665	2.736.115.475	(117.737.810)
2	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, PT	395.428	395.428	-
3	ANTANG GUNUNG MERATUS, PT	-	-	-
4	ARUTMIN INDONESIA, PT	105.142.036	1.497.081.193	(1.391.939.157)
5	BAHARI CAKRAWALA SEBUKU, PT	276.511.863	604.534.231	(328.022.368)
6	BANGUN BENUA PERSADA KALIMANTAN, PT	215.890	17.633	198.257
7	BARA JAYA UTAMA, PT	1.237.766	-	1.237.766
8	BARAMARTA, PT	33.346.788	33.346.788	-
9	BATUBARA BUKIT KENDI, PT	19.769.890	19.769.890	-
10	BERAU COAL, PT	668.183.623	655.205.761	12.977.862
11	BINAMITRA SUMBERARTA, PT	625.832	396.805	22
12	BUKIT ASAM (Persero) Tbk, PT	1.211.336.258	1.211.336.258	-
13	DHARMA PUSPITA MINING, PT	1.045.251	1.441.401	(396.150)
14	FIRMAN KETAUN PERKASA, PT	-	-	-
15	GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT	490.780.329	504.439.111	(13.658.783)
16	HARFA TARUNA MANDIRI, PT	2.844.666	-	2.844.666
17	INDOMINCO MANDIRI, PT	699.772.872	699.772.872	-
18	INSANI BARAPERKASA, PT	15.988.903	17.966.191	(1,977,288)
19	INTEREX SACRA RAYA, PT	-	-	-
20	JORONG BARUTAMA GRESTON, PT	75.397.253	88.588.632	(13,191,379)
21	KADYA CARAKA MULIA, PT	1.576.163	1.457.603	118,560
22	KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT	-	250	(250)
23	KALTIM BATUMANUNGGAL, PT	1.180.525	1.185.239	(4,714)
24	KALTIM PRIMA COAL, PT	3.193.124.657	4.090.783.741	(897,659,085)
25	KARTIKA SELABUMI MINING, PT	506.442	-	506,442
26	LAMINDO INTERMULTIKON, PT	-	-	-
27	LANNA HARITA INDONESIA, PT	147.447.457	147.447.457	-
28	MULTI TAMBANGJAYA UTAMA, PT	-	-	-
29	NUSANTARA TERMAL COAL, PT	2.077.088	2.077.088	-
30	PERKASA INAKAKERTA, PT	-	-	-
31	RIAU BARAHARUM, PT	-	100	(100)
32	SANTAN BATUBARA, PT	-	-	-
33	SENAMAS ENERGINDO MULIA, PT	-	-	-
34	SINGLURUS PRATAMA, PT	-	-	-

No	Entitas Pertambangan	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Perusahaan	Ditjen Pajak	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
35	TANJUNG ALAM JAYA, PT	39.448.175	39.394.576	53,599
36	TEGUH SINARABADI, PT	-	2.167.061	(2,167,061)
37	TRUBAINDO COAL MINING, PT	1.013.612.901	1.103.612.901	(90,000,000)
38	WAHANA BARATAMA MINING, PT	-	-	-
<b>Total</b>		<b>10,619,945,719</b>	<b>13.458.533.682</b>	<b>(2.838.816.968)</b>

Perusahaan yang Lembar Otorisasi Pajak dianggap kurang lengkap untuk membuka data pajak:

No	Entitas Pertambangan	PPh Badan
		Rupiah '000
1	BARADINAMIKA MUDASUKSES, PT	-
2	BATUBARA LAHAT, PT	11.396.078
3	BUKIT BAIDURI ENERGI, PT	11.805.152
4	FAJAR BUMI SAKTI, PT	1.606.476
5	KIDECO JAYA AGUNG, PT	151.512.832
6	MAHAKAM SUMBER JAYA, PT	80.956.358
7	MANDIRI INTIPERKASA, PT	153.661.740
8	MARUNDA GRAHAMINERAL, PT	357.020.950
9	MULTI HARAPAN UTAMA, PT	29.481.229
10	SUMBER KURNIA BUANA, PT	9.995.946
11	TANITO HARUM, PT	82.149.029
<b>TOTAL</b>		<b>889.585.790</b>

Perusahaan yang tidak memberikan Lembar Otorisasi Pajak:

No	Entitas Pertambangan	PPh Badan
		Rupiah '000
1	BORNEO INDOBARA, PT	-
2	GEMA RAHMI PERSADA, PT	-
3	KAYAN PUTRA UTAMA COAL, PT	11.490.703
4	MULTI SARANA AVINDO, PT	22.529.885
<b>TOTAL</b>		<b>34.020.588</b>

b. Royalti

**Mineral**

No	Entitas Pertambangan	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Entitas Pertambangan	ESDM	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
1	ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk, PT	120.358.871	120.905.498	(546.627)
2	AVOCET BOLAANG MONGONDOW, PT	3.418.392	3.351.125	67.268
3	BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, PT	11.198.732	7.166.621	4.032.111
4	BILLY INDONESIA, PT	4.762.020	3.057.202	1.704.818
5	BUKIT TIMAH, PT	16.811.865	13.370.305	3.441.560
6	DS JAYA ABADI, PT	14.824.599	12.219.855	2.604.745
7	FREEPOR T INDONESIA, PT	1.326.063.620	1.326.063.620	-
8	GUNUNG SION, PT	9.948.133	11.953.118	(2.004.985)
9	HARITA PRIMA ABADI MINERAL, PT	10.446.005	14.664.187	(4.218.182)
10	INCO, PT	54.794.289	54.794.289	0
11	INDOMURO KENCANA, PT	3.331.053	7.447.920	(4.116.867)
12	KOBA TIN, PT	31.360.592	30.359.272	1.001.320
13	NEWMONT NUSA TENGGARA, PT	207.954.244	207.953.932	312
14	NUSA HALMAHERA MINERALS, PT	27.472.193	27.471.621	572
15	TIMAH (Persero) Tbk, PT	211.359.716	186.694.220	24.665.496
<b>Total</b>		<b>2.054.104.324</b>	<b>2.027.472.783</b>	<b>26.631.541</b>

**Batubara**

No	ENTITAS PERTAMBANGAN	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Entitas Pertambangan	ESDM	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
1	ADARO INDONESIA, PT	1.397.022.277	1.424.397.217	(27.374.940)
2	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, PT	20.398.196	7.221.486	13.176.710
3	ANTANG GUNUNG MERATUS, PT	6.357.569	9.410.316	(3.052.747)
4	ARUTMIN INDONESIA, PT	467.691.127	608.498.893	(140.807.766)
5	BAHARI CAKRAWALA SEBUKU, PT	194.258.688	114.897.559	79.361.129
6	BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN, PT	21.751.528	4.067.630	17.683.898
7	BARA JAYA UTAMA, PT	25.229.218	26.177.063	(947.845)
8	BARADINAMIKA MUDASUKSES, PT	12.392.347	12.392.338	8

No	ENTITAS PERTAMBANGAN	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Entitas Pertambangan	ESDM	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
9	BARAMARTA, PT	216.427.687	235.429.592	(19.001.905)
10	BATUBARA BUKIT KENDI, PT	18.380.048	18.380.048	-
11	BATUBARA LAHAT, PT	11.054.429	11.054.429	-
12	BERAU COAL, PT	568.288.652	591.256.399	(22.967.747)
13	BINAMITRA SUMBERARTA, PT	20.712.364	20.712.182	182
14	BORNEO INDOBARA, PT	29.054.355	37.208.341	(8.153.986)
15	BUKIT ASAM (Persero) Tbk, PT	379.779.556	379.779.556	0
16	BUKIT BAIDURI ENERGI, PT	56.200.817	59.621.076	(3.420.259)
17	DHARMA PUSPITA MINING, PT	1.242.946	1.242.946	-
18	FAJAR BUMI SAKTI, PT	13.554.496	39.356.372	(25.801.876)
19	FIRMAN KETAUN PERKASA, PT	4.119.476	6.195.691	(2.076.215)
20	GEMA RAHMI PERSADA, PT	28.827.441	28.827.441	-
21	GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT	248.893.523	249.789.846	(896.323)
22	HARFA TARUNA MANDIRI, PT	10.186.198	3.471.866	6.714.332
23	INDOMINCO MANDIRI, PT	1.186.276.067	1.188.623.913	(2.347.846)
24	INSANI BARAPERKASA, PT	47.965.536	49.729.894	(1.764.357)
25	INTEREX SACRA RAYA, PT	2.600.000	2.600.000	-
26	JORONG BARUTAMA GREYTON, PT	85.970.551	102.400.644	(16.430.094)
27	KADYA CARAKA MULIA, PT	5.567.768	8.838.372	(3.270.604)
28	KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT	1.614.251	1.614.251	-
29	KALTIM BATUMANUNGGAL, PT	11.319.294	11.318.930	364
30	KALTIM PRIMA COAL, PT	1.905.530.955	1.905.530.955	-
31	KARTIKA SELABUMI MINING, PT	6.629.228	5.923.379	705.849
32	KAYAN PUTRA UTAMA COAL, PT	43.401.071	31.630.039	11.771.032
33	KIDECO JAYA AGUNG, PT	632.070.590	644.047.383	(11.976.793)
34	LAMINDO INTERMULTIKON, PT	5.871.532	5.871.532	-
35	LANNA HARITA INDONESIA, PT	29.532.427	34.937.976	(5.405.549)
36	MAHAKAM SUMBER JAYA, PT	208.314.257	216.255.034	(7.940.777)
37	MANDIRI INTIPERKASA, PT	199.676.025	199.676.025	-
38	MARUNDA GRAHAMINERAL, PT	149.295.937	152.524.049	(3.228.113)
39	MULTI HARAPAN UTAMA, PT	225.597.113	225.596.331	782
40	MULTI SARANA AVINDO, PT	69.574.696	75.174.665	(5.599.969)


No	ENTITAS PERTAMBANGAN	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Entitas Pertambangan	ESDM	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
41	MULTI TAMBANGJAYA UTAMA, PT	1.797.596	1.797.596	-
42	NUSANTARA TERMAL COAL, PT	10.181.517	11.359.040	(1.177.523)
43	PERKASA INAKAKERTA, PT	38.911.412	38.911.414	(2)
44	RIAU BARAHARUM, PT	20.570.898	44.586.838	(24.015.940)
45	SANTAN BATUBARA, PT	31.619.622	33.109.094	(1.489.472)
46	SENAMAS ENERGINDO MULIA, PT	168.144	168.144	-
47	SINGLURUS PRATAMA, PT	12.920.552	12.920.546	6
48	SUMBER KURNIA BUANA, PT	40.268.321	40.268.321	-
49	TANITO HARUM, PT	128.362.436	128.362.436	-
50	TANJUNG ALAM JAYA, PT	120.508.561	128.192.537	(7.683.976)
51	TEGUH SINARABADI, PT	26.896.227	26.895.099	1.128
52	TRUBAINDO COAL MINING, PT	631.129.284	630.297.288	831.997
53	WAHANA BARATAMA MINING, PT	124.973.831	124.973.831	-
<b>Total</b>		<b>9.756.938.636</b>	<b>9.973.523.843</b>	<b>(216.585.207)</b>

c. Pendapatan Hasil Tambang

No	ENTITAS PERTAMBANGAN	Nilai yang Telah Disesuaikan		Perbedaan yang Tidak Dapat Direkonsiliasi
		Perusahaan	ESDM	
		Rupiah '000	Rupiah '000	Rupiah '000
1	ANTANG GUNUNG MERATUS, PT	10.807.866	21.186.386	(10.378.520)
2	ARUTMIN INDONESIA, PT	191.120.300	256.435.748	(65.315.448)
3	BARAMARTA, PT	83.447.133	83.447.133	-
4	BERAU COAL, PT	2.548.244	595.901.252	(593.353.008)
5	BORNEO INDOBARA, PT	46.973.731	58.849.995	(11.876.264)
6	FIRMAN KETAUN PERKASA, PT	2.827.853	88.219.307	(85.391.454)
7	GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT	135.914.380	41.593.559	94.320.821
8	INSANI BARAPERKASA, PT	4.058	19.957.422	(19.953.364)
9	JORONG BARUTAMA GREYTON, PT	12.442.623	31.318.398	(18.875.775)
10	KADYA CARAKA MULIA, PT	2.952.584	2.986.960	(34.376)
11	KALTIM PRIMA COAL, PT	548.809.782	548.809.782	-
12	KARTIKA SELABUMI MINING, PT	49.105.392	2.952.584	46.152.808

13	KIDECO JAYA AGUNG, PT	594.749.526	129.206.558	465.542.968
14	LANNA HARITA INDONESIA, PT	49.660.561	14.446.072	35.214.489
15	MAHAKAM SUMBER JAYA, PT	174.147.470	2.827.692	171.319.778
16	MANDIRI INTIPERKASA, PT	22.251.356	136.284.799	(114.033.443)
17	MARUNDA GRAHAMINERAL, PT	3.675.212	22.251.356	(18.576.144)
18	NUSANTARA TERMAL COAL, PT	2.986.960	15.950.192	(12.963.232)
19	PERKASA INAKAKERTA, PT	40.790.227	135.914.058	(95.123.831)
20	RIAU BARAHARUM, PT	10.319.282	87.828.000	(77.508.718)
21	SANTAN BATUBARA, PT	19.957.422	38.819.745	(18.862.323)
22	SENAMAS ENERGINDO MULIA, PT	285.844	285.844	-
23	SINGLURUS PRATAMA, PT	15.950.192	3.003.465	12.946.727
24	SUMBER KURNIA BUANA, PT	21.186.386	6.672.745	14.513.641
25	TANITO HARUM, PT	87.828.000	174.147.470	(86.319.470)
26	TEGUH SINARABADI, PT	23.087.155	40.790.227	(17.703.072)
27	WAHANA BARATAMA MINING, PT	88.219.307	23.086.349	65.132.958
<b>Total</b>		<b>2.242.048.858</b>	<b>2.583.173.109</b>	<b>(341.124.251)</b>

## LAMPIRAN F - STRUKTUR SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF





## LAMPIRAN G – FOTO-FOTO KEGIATAN

### Rapat Tim Pelaksana dan Rapat Tim Teknis



Rapat Tim Teknis membahas tentang *Cost Recovery*, 27 Maret 2013, Ruang Rapat Sekretariat EITI, Gedung BUMN Lt 8, Jakarta.



Rapat Tim Pelaksana dalam rangka pengesahan Laporan EITI Pertama, 22 April 2013, Hotel Borobudur, Jakarta.



Penandatanganan disahkannya Laporan EITI Pertama oleh Tim Pelaksana, 22 April 2013, Hotel Borobudur, Jakarta.



## Kegiatan Sosialisasi



Suasana Sosialisasi di  
Tenggarong, Kab. Kutai  
Kartanegara, Kalimantan  
Timur, 29 Agustus 2013.



Suasana Sosialisasi di  
Banjarmasin, Kalimantan  
Selatan, 9 Oktober 2013




Suasana Sosialisasi di  
Bangka, Kep. Bangka  
Belitung, 7 Oktober 2013

## ***EITI Global Conference, Sydney***



Kegiatan Diskusi dalam Acara *EITI Global Conference*, 23 Mei 2013, Sydney, Australia.



Ketua Sekretariat EITI Indonesia, Emy Perdanahari, Phd (ketiga dari kanan) menjadi salah satu narasumber dalam salah satu sesi dalam konferensi.



Peserta konferensi dari Indonesia di depan *booth* Sekretariat EITI Indonesia.

## Pekan Hari Anti Korupsi Internasional



*Communication Specialist*  
Sekretariat EITI Indonesia (Fajar) memberikan penjelasan mengenai EITI di booth EITI Indonesia, Istora Senayan, 9-11 Desember 2013.



*Revenue Specialist-2*  
Sekretariat EITI Indonesia (Anita) memberikan penjelasan mengenai EITI di booth EITI Indonesia Istora Senayan, 9-11 Desember 2013.



Antusiasme peserta pameran dalam hal ini pelajar dalam memperoleh informasi mengenai EITI.



## Lokakarya EITI untuk Asia Tenggara



Peserta dari Indonesia melakukan diskusi kelompok dalam lokakarya, 3 Desember 2013, The Dharmawangsa, Jakarta.



Peserta dari Indonesia melakukan diskusi kelompok dalam lokakarya, 3 Desember 2013, The Dharmawangsa, Jakarta.





Sekretariat EITI Indonesia  
Gedung Kementerian Negara BUMN, Lt.8,  
Jl.Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110 - Indonesia  
Telp: +62 21 3483 2642 | Fax: +62 21 348 326 45  
sekretariat@eiti.ekon.go.id | <http://eiti.ekon.go.id>